

**ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM PENGHIMPUNAN DANA  
BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL**



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2019**

**ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM PENGHIMPUNAN DANA  
BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIIONAL**



Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2019**

**ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM PENGHIMPUNAN DANA  
BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONL**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**



**Program Studi  
Perbankan Syariah**

**Disusun dan diajukan oleh**

**FIRDAUS  
NIM. 15.2300.150**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2019**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Firdaus  
Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Sistem Penghimpunan Dana  
Bank Syariah dan Bank Konvensional  
Nomor Induk Mahasiswa : 15.2300.150  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare  
No. B.370/In.39/PP.00.09/12/2108


Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. (...  
NIP : 19730925 200501 1 002  
Pembimbing Pendamping : Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M.  
NIP : 19711111 199803 2 003

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.  
NIP. 19730129 200501 1 004

# SKRIPSI

## ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM PENGHIMPUNAN DANA BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL

Disusun dan diajukan oleh

FIRDAUS  
NIM 15.2300.150

telah dipertahankan di depan Sidang Ujian Munaqasyah  
pada tanggal 21 Agustus 2019  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. (.....)  
NIP : 19730925 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M.  
NIP : 19711111 199803 2 003

Rektor,  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Ahmad Sultra Rusan, M.Si.  
NIP. 19640427 198703 1 002



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.  
NIP. 19730129 200501 1 004

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Sistem Penghimpunan Dana  
Bank Syariah dan Bank Konvensional

Nama Mahasiswa : Firdaus

Nomor Induk Mahasiswa : 15.2300.150




Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare  
No. B.370/In.39/PP.00.09/12/2108

Tanggal Kelulusan :


Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc, M.Ag.	(Ketua)	(.....  .....)
Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M.	(Sekretaris)	(.....  .....)
Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.	(Anggota)	(.....  .....)
Dra. Rukiah. M.H	(Anggota)	(.....  .....)

Mengetahui:

Rektor, 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare



## KATA PENGANTAR

*Bismillāhir Rahmānir Rahīm*

*Alhamdulillah*, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, taufiq, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi” Institut Agama Islam Negeri Parepare. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Rasul pilihan yang membawa cahaya penerang dengan ilmu pengetahuan. Serta iringan do’a untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang selalu setia sampai akhir zaman.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah do’a tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. selaku Pembimbing I dan ibu Syahriyah Semaun, S.E., M.M. selaku Pembimbing II sekaligus Penasehat Akademik, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu An Ras Try Astuti, M.E. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah yang telah berjasa dan mendedikasikan hidup beliau sehingga tercipta suasana pendidikan syariah saat ini yang berkembang dengan baik.
4. Para Bapak/ Ibu dosen pengajar dan staf pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN parepare.
5. Sahabat-sahabat seperjuangan Hasnawiah, Nursakinah, Kartika, Hariyati, Indra Agus, Abdul Syukur Natsir, Jumriani, Erlina Langka, Hasnidar, Sitti Khalizdha Hasri, Riska Dahlan, Herwina, Muh. Syam Yahya, Desy Ratnasari Ridwan, Isnayah, Sumarni, dan Mutmainnah yang selalu memberikan dukungan untuk meenyelesaikan tulisan ini.

Tiada kata yang dapat melukiskan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya penulis mennyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.



Parepare, 26 Juli 2019

Penulis

FIRDAUS  
NIM. 15. 2300.150

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firdaus

NIM : 15.2300.150

Tempat/tanggal lahir : Cora, 10 Oktober 1997

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul : Analisis Perbandingan Sistem Penghimpunan Dana  
Bank Syariah dan Bank Konvensional

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 26 Juli 2019

Penyusun

FIRDAUS  
NIM. 15.2300.150

## ABSTRAK

**Firdaus**, *Analisis Perbandingan Sistem Penghimpunan Dana Bank Syariah dan Bank Konvensional* (dibimbing oleh Rahman Ambo Masse dan Syahriyah Semaun).

Penghimpunan dana merupakan salah satu produk yang ada di bank baik itu Bank Syariah maupun Bank Konvensional. Pada hakikatnya kedua bank tersebut memiliki prinsip masing-masing, dimana prinsip syariah Islam yang diterapkan pada Bank Syariah dan prinsip konvensional yang diterapkan pada Bank Konvensional. Perbedaan mendasar tersebut harus dipahami secara mendetail sehingga tidak lagi menjadi perdebatan dan menganggap hal tersebut sama.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif non interaktif dengan menggunakan metode kajian pustaka. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik pustaka dan teknik triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perbandingan sistem penghimpunan dana Bank Syariah dan Bank Konvensional, memiliki persamaan yaitu dari segi ketentuan dan persyaratan administrasi umumnya. Adapun perbedaannya terletak pada prinsip yang diterapkan oleh masing-masing bank. Sistem penghimpunan dana yang diterapkan pada Bank Syariah mengedepankan prinsip syariah pada pengelolaan dana nasabah baik itu berupa titipan (*wadi'ah*) maupun berupan investasi (*mudharabah*) dengan pola *profit sharing* dan *revenue sharing*. Bank Syariah tidak mengenal adanya suku bunga tertentu yang diperjanjikan, yang ada adalah nisbah bagi hasil pada produk yang menggunakan akad mudharabah dan bonus pada produk yang menggunakan akad wadi'ah. Sedangkan pada Bank Konvensional pengelolaan dana nasabah dilakukan dengan prinsip konvensional. Bank Konvensional akan memperjanjikan suku bunga tertentu yang dilakukan di awal dan suku bunga tersebut tidak akan berubah atau terpengaruh terhadap kondisi dan kinerja perusahaan.

Kata Kunci: Komparatif, Bank Syariah dan Bank Konvensional.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGAJUAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING .....	iv
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitaian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.5 Definisi Istilah .....	6
1.6 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	9
1.7 Landasan Teoritis .....	12
1.8 Metode Penelitian.....	29
 <b>BAB II SISTEM GIRO PADA BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL</b>	
2.1 Sistem Giro Pada Bank Syariah .....	36
2.1.1 Pengertian Giro <i>Wadi'ah</i> .....	36
2.1.2 Mekanisme Giro <i>Wadi'ah</i> .....	38

2.1.3 Perhitungan Bonus <i>Wadi'ah</i> .....	39
2.2 Sistem Giro Pada Bank Konvensional .....	41
2.2.1 Pengertian Giro.....	41
2.2.2 Mekanisme dan Ketentuan Giro.....	42
2.2.3 Perhitungan Bunga/Jasa Giro .....	49
 <b>BAB III SISTEM TABUNGAN PADA BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL</b>	
3.1 Sistem Tabungan Pada Bank Syariah.....	53
3.1.1 Tabungan <i>Wadi'ah</i> .....	54
3.1.2 Tabungan <i>Mudharabah</i> .....	60
3.2 Sistem Tabungan Pada Bank Konvensional.....	68
3.2.1 Pengertian Simpanan Tabungan.....	68
3.2.2 Mekanisme Simpanan Tabungan .....	70
3.2.3 Perhitungan Bunga Simpanan Tabungan .....	74
 <b>BAB IV SISTEM DEPOSITO PADA BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL</b>	
4.1 Sistem Deposito Pada Bank Syariah.....	78
4.1.1 Pengertian Deposito <i>Mudharabah</i> .....	78
4.1.2 Mekanisme Deposito <i>Mudharabah</i> .....	80
4.1.3 Perhitungan Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> .....	83
4.2 Sistem Deposito Pada Bank Konvensional .....	85
4.2.1 Pengertian Deposito .....	85
4.2.2 Mekanisme Deposito Berjangka .....	86
4.2.3 Perhitungan Bunga Deposito Berjangka .....	91
4.2.4 Mekanisme Sertifikat Deposito.....	92
4.2.5 Perhitungan Bunga Sertifikat Deposito.....	95
4.2.6 Mekanisme <i>Deposit On Call</i> .....	97
4.2.7 Perhitungan <i>Deposit On Call</i> .....	97

**BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan.....	99
5.2 Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA .....	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	107



## DAFTAR TABEL

NO	Judul Tabel	Halaman
2.1	Laporan Rekening Giro	51
3.1	Laporan Rekening Tabungan	75



## DAFTAR GAMBAR

NO	Judul Gambar	Halaman
1.1	Skema <i>Wadi'ah Yad Al-Amanah</i>	17
1.2	Skema <i>Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah</i>	18
1.3	Skema <i>Mudharabah Mutlaqah</i>	24
1.4	Skema <i>Mudharabah Muqayyadah</i>	24
1.5	Kerangka Pikir	28
3.1	Skema Tabungan <i>Wadi'ah</i>	58
4.1	Skema Deposito <i>Mudharabah</i>	81

## DAFTAR LAMPIRAN

NO	Judul lampiran	Halaman
1	Biografi Penulis	108



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990 tentang “Lembaga Keuangan”, lembaga keuangan diberi batasan sebagai semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.<sup>1</sup> Meskipun dalam peraturan tersebut diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun peraturan tersebut tidak membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan hanya untuk investasi perusahaan. Secara umum dapat dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu bank dan bukan bank.

Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia semakin pesat, baik lembaga keuangan bank maupun non-bank. Dalam perkembangannya lembaga keuangan yang paling mendominasi di Indonesia adalah lembaga keuangan konvensional baik itu lembaga keuangan bank maupun non-bank. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling dibutuhkan masyarakat. Secara umum bank diartikan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai *bank note*. Dalam pasal 1 butir 3, UU No 10 tahun 1998 disebutkan bahwa: Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang didalam kegiatannya

---

<sup>1</sup>Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, edisi 2 (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 5.

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>2</sup> Sedangkan dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan yang dimaksud perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>3</sup>

Bank sebagai lembaga intermediasi merupakan lembaga penyimpanan dana bagi masyarakat dan juga lembaga pengamanan dana. Dalam kegiatan operasionalnya, baik bank konvensional maupun bank syariah, akan sama-sama membutuhkan sejumlah keuntungan atas usaha yang dijalankan sesuai dengan konsepnya masing-masing. Bank konvensional ialah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan bank syariah ialah perbankan yang segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan syariat Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits.

Karakteristik dasar dari perbankan syariah yang antara lain melarang penerapan riba dan melarang transaksi yang didasarkan pada motif spekulasi, membuat bank syariah diidentikan sebagai lembaga pembiayaan yang memiliki keterkaitan erat dengan sektor riil, dan hal inilah yang menjadi keunggulan kompetitif

---

<sup>2</sup>“Pengertian, Prinsip dan Landasan Hukum Bank Syariah Sesuai UU 10/98,” *Binus University*. <https://accounting.binus.ac.id/2017/06/17/pengertian-prinsip-dan-landasan-hukum-bank-syariah-sesuai-uu-1098/> (17 Juni 2018).

<sup>3</sup>Thidi, “Berbagai Jenis Bank, Produk Pemasaran dan Undang-undang Perbankan,” *Thidi Web.Com*, <https://thidiweb.com/pengertian-bank/#post-comments> (06 Juni 2018).

bagi bank syariah. Operasional bank syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil ini ternyata menjadi solusi terhadap wabah penyakit *negative spread* yang dialami oleh bank konvensional, karena konsekuensi dari sistem bunga yang ditetapkan oleh bank konvensional menjadikan bank harus menanggung rugi atas kegiatan usaha penghimpunan dananya pada saat suku bunga kredit lebih rendah dibandingkan suku bunga simpanan (dana pihak ketiga yang disimpan di bank).<sup>4</sup>

Hal yang paling membuat nasabah tertarik untuk menabung adalah produk, dimana produk itu sendiri diartikan sebagai barang atau jasa yang dapat diperjual belikan. Pada hakikatnya, fungsi utama bank adalah untuk memberikan jasa kepada masyarakat, baik berupa penghimpunan dana maupun penyaluran dana kepada masyarakat. Lembaga bank menghimpun dananya dari masyarakat berupa tabungan giro dan deposito.

Sistem penghimpunan dana pada bank konvensional lebih menekankan pada perolehan bunga. Dalam sistem perbankan konvensional kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan melalui mekanisme giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*) dan deposito (*time deposit*).<sup>5</sup> Tujuan utama masyarakat menyimpan uang di bank adalah keamanan atas uang, investasi dengan harapan memperoleh bunga, serta untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran.

Sementara itu sistem penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh perbankan syariah pada prinsipnya hampir sama dengan perbankan konvensional, artinya dalam sistem perbankan syariah dikenal produk-produk berupa giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), deposito (*time deposit*) sebagai

---

<sup>4</sup>Widya Wahyu Ningsih, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional di Indonesia" (Skripsi Sarjana; Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin: Makassar, 2012), h. 20.

<sup>5</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 3.

sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat. Perbedaannya adalah bahwa sistem perbankan syariah tidak dikenal adanya bunga sebagai kontraprestasi terhadap nasabah deposan, melainkan melalui mekanisme bagi hasil dan bonus yang bergantung pada jenis produk yang dipilih oleh nasabah.<sup>6</sup>

Sebagai sebuah bank dengan prinsip yang khusus, dalam Bank Syariah klasifikasi penghimpunan dana yang utama tidak didasarkan atas nama produk melainkan atas prinsip yang digunakan. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam Bank Syariah ada dua yaitu prinsip *wadiah* yang merupakan prinsip titipan dan prinsip *mudharabah* yang merupakan prinsip bagi hasil.

Namun secara realita, perbedaan ini terkadang dianggap sama oleh sebagian masyarakat, di mana masyarakat menganggap kedua sistem tersebut hanya berbeda istilah dimana pada bank konvensional dalam pemberian fasilitas penghimpunan dana menggunakan instrumen bunga dan dalam bank syariah menggunakan instrumen bagi hasil dan bonus dalam penghimpunan dananya. Perbedaan yang mendasar inilah yang memberikan perbedaan yang cukup mendalam antara bank konvensional dan bank syariah dalam sistem penghimpunan dananya dan proses pengambilan keuntungan dari sistem yang diterapkan pada bank konvensional dan bank syariah yang menentukan orientasinya berada pada koridor prinsip yang islami.

Perbedaan ini dapat dilihat dari sistem penghimpunan dana pada Bank Umum Syariah dan sistem penghimpunan dana pada Bank Umum Konvensional. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari perjanjian atau akad, dan mekanisme kedua bank dalam mendapatkan keuntungan dari kedua sistem yang diterapkan oleh masing-masing

---

<sup>6</sup>Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 79.

bank tersebut. Sehingga kemudian perlu dilakukan penelitian yang mendalam dan spesifik untuk melihat titik perbedaannya mulai dari prosedur hingga sampai kepada mekanisme kedua bank dalam mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu penulis berinisiatif untuk meneliti perbandingan antara sistem penghimpunan dana pada bank syariah dan bank konvensional.

Dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman serta pengetahuan masyarakat tentang sistem yang diterapkan oleh masing-masing bank baik itu Bank Syariah maupun Bank Konvensional sehingga masyarakat mampu membedakan kedua prinsip yang diterapkan oleh masing-masing bank, dimana Bank Syariah yang menerapkan prinsip islami, dan Bank Konvensional yang menerapkan prinsip bunga yang riba.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1.2.1 Bagaimana sistem giro pada Bank Syariah dan Bank Konvensional ?
- 1.2.2 Bagaimana sistem tabungan pada Bank Syariah dan Bank Konvensional ?
- 1.2.3 Bagaimana sistem deposito pada Bank Syariah dan Bank Konvensional ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1.3.1 Untuk mengetahui sistem giro pada Bank Syariah dan Bank Konvensional.
- 1.3.2 Untuk mengetahui sistem tabungan pada Bank Syariah dan Bank Konvensional.
- 1.3.3 Untuk mengetahui sistem deposito pada Bank Syariah dan Bank Konvensional.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Bagi penulis sebagai bahan perbandingan antara ilmu yang penulis peroleh selama di bangku kuliah maupun dari hasil membaca referensi – referensi dengan kenyataan praktis yang ada pada industri perbankan.
- 1.4.2 Bagi industri perbankan, dapat dijadikan sebagai catatan/koreksi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan.
- 1.4.3 Bagi masyarakat, sebagai literatur untuk menambah wawasan dan pemahaman tentang industri perbankan.

## 1.5 Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini yaitu *Analisis Perbandingan Sistem Penghimpunan Dana Bank Syariah dan Bank Konvensional*, maka penulis merasa penting untuk memberikan penegasan judul tersebut sehingga maksud yang terkandung di dalam judul lebih jelas sekaligus menjadi batasan dalam pembahasan selanjutnya. Adapun beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan adalah:

### 1.5.1 Analisis Perbandingan

Menurut Sjachran Basah, perbandingan merupakan suatu metode pengkajian atau penyelidikan dengan mengadakan perbandingan di antara dua objek kajian atau lebih untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek yang dikaji.

Jadi di dalam perbandingan ini terdapat objek yang hendak diperbandingkan yang sudah diketahui sebelumnya, akan tetapi pengetahuan ini belum tegas dan jelas.<sup>7</sup>

Dalam analisa perbandingan biasanya melalui tiga tahap yaitu: tahap pertama merupakan kegiatan dikriptif untuk mencari informasi, tahap kedua memilah-milah informasi berdasarkan klasifikasi tertentu, dan tahap ketiga menganalisa hasil pengklasifikasian itu untuk dilihat keteraturan dan hubungan antara berbagai variabel.

Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa perbandingan adalah membandingkan dua hal untuk diketahui perbedaan dan persamaan kedua lembaga melalui tahap-tahap tertentu.

### 1.5.2 Sistem

Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.<sup>8</sup> Jadi sistem dapat diartikan sebagai seperangkat komponen yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai semua tujuan dari keseluruhan sistem tersebut.

### 1.5.3 Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana adalah kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, dan deposito atau surat berharga lainnya.<sup>9</sup>

<sup>7</sup><http://digilib.unila.ac.id/11882/126/BAB%20II.pdf> (25 Mei 2019)

<sup>8</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 4 (Cet. 7; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 1320.

<sup>9</sup>Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 7.

#### 1.5.4 Bank Syariah

Bank Islam atau di Indonesia disebut Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah.<sup>10</sup> Dengan demikian yang dimaksud Bank Syariah adalah bank yang operasionalnya berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits serta bebas dari bunga dan riba.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008, perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, hingga proses pelaksanaan kegiatan usahanya.<sup>11</sup> Bank syariah merupakan bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariah Islam. Dalam menentukan imbalanya, baik imbalan yang diberikan maupun yang diterima. Bank Syariah tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan konsep imbalan sesuai dengan akad yang diperjanjikan.<sup>12</sup>

Menurut Kazarian, bank syariah berbeda dengan bank tradisional dilihat dari segi partisipasinya yang aktif di dalam proses pengembangan social-ekonomi dari negara-negara Islam. Tujuan utama dari perbankan syariah bukan untuk memaksimalkan keuntungannya sebagaimana halnya dengan sistem perbankan yang berdasarkan bunga, tetapi lebih kepada memberikan keuntungan-keuntungan social dan ekonomi bagi orang-orang muslim.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, edisi 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 30.

<sup>11</sup>Adrian Sutendi, *Hukum Perbankan*, (Cet. 5; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 16.

<sup>12</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Cet. 3; Jakarta: Kencana, 2014), h. 34.

<sup>13</sup>Sutan Remy Sujahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Edisi Pertama (Cet. 2; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 32.

### 1.5.5 Bank Konvensional

Bank Konvensional, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu, persentase tertentu ini biasanya ditetapkan pertahun.<sup>14</sup>

Bank Konvensional dapat didefinisikan seperti pada pengertian bank umum pada pasal 1 ayat 3 Undang-undang No. 10 tahun 1998 dengan menghilangkan kalimat “dan atau berdasarkan prinsip syariah”, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.<sup>15</sup>

Berdasarkan dari pengertian di atas, pada penelitian ini akan mengkaji tentang sistem penghimpunan dana yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan penghimpunan dana pada masing-masing bank kemudian akan dianalisa untuk membandingkan kedua sistem penghimpunan dana yang diterapkan oleh masing-masing bank.

## 1.6 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat menambah teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari hasil penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam menambah

---

<sup>14</sup>Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, edisi 2, h. 153.

<sup>15</sup>Siti Atika Anwar, “Bunga Bank dan Bagi Hasil; Analisis Perbandingan Bank Konvensional dan Bank Syariah,” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2016), h. 23.

bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Desy Rosiana dan Nyoman Triaryati dalam jurnalnya “Studi Komparatif Kinerja Keuangan Pada Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia”. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif berbentuk komparatif. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada masing-masing rasio keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa Bank Konvensional lebih baik kinerjanya jika dilihat dari rasio ROA dan BOPO, sedangkan Bank Syariah lebih baik kinerjanya jika dilihat dari rasio CAR. Sedangkan dilihat dari rasio LDR baik itu Bank Konvensional maupun Bank Syariah memiliki kinerja yang kurang baik karena tidak berada pada rentang nilai yang ditetapkan Bank Indonesia.<sup>16</sup>

Any Widayastari dalam jurnalnya “Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah”. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian dari penelitian ini menyatakan bahwa, cara penghimpunan dana pihak ketiga dalam perbankan syariah dapat dilakukan dengan prinsip *Wadiah* yaitu titipan dari satu pihak ke pihak lain yang harus dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya dan *mudharabah* yang merupakan salah satu bentuk kerjasama antara investor dengan pihak kedua (*mudharib*) yang berfungsi sebagai pengelola dalam berdagangan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Desy Rosiana dan Nyoman Triaryati, “Studi Komparatif Kinerja Keuangan Pada Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia,” *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, <http://www.neliti.com/publications/255282/studi-komparatif-kinerja-keuangan-pada-bank-konvensional-dan-bank-syariah-di-ind> (27 Desember 2018)

<sup>17</sup>Any Widayastari, “Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah,” *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, vol. 3 no. 1,

Siti Atika Anwar dalam skripsinya “Bunga Bank dan Bagi Hasil; Analisis Perbandingan Bank Konvensional dan Bank Syariah”. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka dengan teknik pengumpulan datanya yaitu teknik pustaka. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa perbandingan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah yaitu Bank Konvensional memakai sistem bunga dalam penentuan harga produknya dan tingkat suku bunga yang selalu berubah-ubah, sedangkan Bank Syariah memakai sistem bagi hasil pada penentuan harga produknya yaitu didasarkan pada kesepakatan bank dengan nasabah.<sup>18</sup>

Penelitian-penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, dimana pada penelitian-penelitian tersebut membahas tentang bagi hasil dan bunga bank serta produknya. Namun, dari penelitian-penelitian tersebut dan melihat dari hasil penelitian dan kesimpulan penelitian-penelitian tersebut, ada beberapa hal yang membedakan dengan penelitian ini.

Pada penelitian yang dilakukan Desy Rosiana dan Nyoman Triaryati lebih merujuk kepada perbandingan kinerja Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam mengelola keuangannya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah membandingkan sistem penghimpunan dana yang diterapkan oleh Bank Syariah dan Bank Konvensional.

Pada penelitian Any Widayastari hanya mengemukakan tentang penghimpunan dana dari Bank Syariah saja dan hanya membahas tentang akad *wadiah* dan *mudharabah* secara umum. Sedangkan pada penelitian penulis, membahas semua aspek tentang penghimpunan dana pada Bank Syariah dan Bank Konvensional.

---

[http://www.academia.edu/19864226/Akad\\_Wadiah\\_dan\\_Mudharabah\\_dalam\\_Penghimpunan\\_Dana\\_Pihak\\_Ketiga\\_Bank\\_Syariah](http://www.academia.edu/19864226/Akad_Wadiah_dan_Mudharabah_dalam_Penghimpunan_Dana_Pihak_Ketiga_Bank_Syariah) (November 2018).

<sup>18</sup>Siti Atika Anwar, “Bunga Bank dan Bagi Hasil; Analisis Perbandingan Bank Konvensional dan Bank Syariah,” h. 71.

Pada penelitian Siti Atika Anwar, membahas tentang perbandingan bunga bank dan bagi hasil secara umum. Sedangkan pada penelitian penulis, penelitian yang dilakukan lebih menfokuskan secara spesifik pada penghimpunan dana yang dilakukan oleh Bank Syariah dan Bank Konvensional.

## 1.7 Landasan Teoretis

### 1.7.1 Teori Penghimpunan Dana

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>19</sup> Dengan demikian, jelas dinyatakan dalam landasan hukum di atas bahwa fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh Bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah simpanan giro, tabungan, sertifikat deposito serta deposito berjangka di mana masing-masing jenis simpanan

---

<sup>19</sup>Agus Rizal Maulidi, "Hukum Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Dana pada Perbankan Syariah," h. 1, [https://19627685/Hukum\\_Penghimpunan\\_Dana\\_dan\\_Pengelolaan\\_Dana\\_pada\\_Perbankan\\_Syahriah](https://19627685/Hukum_Penghimpunan_Dana_dan_Pengelolaan_Dana_pada_Perbankan_Syahriah) (13 November 2018).

yang ada memiliki kelebihan dan keuntungan tersendiri. Kegiatan penghimpunan dana ini sering disebut dengan istilah funding.<sup>20</sup>

Penghimpunan dana ini, adalah salah satu kegiatan usaha yang utama dari bank. Penyaluran dana yang bertujuan untuk memperoleh penerimaan akan dapat dilakukan apabila dana telah dihimpun. Penghimpunan dana dari masyarakat perlu dilakukan dengan cara-cara tertentu sehingga efisien dan dapat disesuaikan dengan rencana penggunaan dana tersebut.<sup>21</sup>

Strategi bank menghimpun dana adalah memberikan rangsangan berupa balas jasa yang menarik dan menguntungkan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga bagi Bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bagi hasil bagi Bank yang berdasarkan prinsip syariah. Kemudian rangsangan lainnya dapat berupa cendra mata, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Semakin beragam dan menguntungkan balas jasa yang diberikan akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya. Oleh karena itu pihak perbankan harus memberikan berbagai rangsangan dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menanamkan dananya di bank.

Penghimpunan dana baik pada Bank Syariah maupun Bank Konvensional terdiri dari Giro, Tabungan, dan Deposito. Adapun jenis-jenis penghimpunan dana tersebut adalah sebagai berikut:



---

<sup>20</sup>Ade Sanjaya, "Pengertian Bank dan Perbankan Menurut Definisi Para Ahli," *Landasan Teori*, 2015, <http://www.landasanteori.com/2015/07/pengertian-bank-dan-perbankan-menurut.html> (04 Juli 2015).

<sup>21</sup>Sigit Triandara dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, edisi 2 (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 95.

## 1. Giro (*Demand Deposit*)

Giro (Rupiah) adalah simpanan pihak ketiga dalam mata uang rupiah kepada bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau surat perintah pemindahbukuan lainnya. Dalam pelaksanaannya giro rupiah ditatausahakan oleh bank dalam bentuk rekening koran.<sup>22</sup>

Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.*<sup>23</sup> Dalam hal ini penarikan dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek untuk penarikan tunai dan bilyet giro untuk pemindahbukuan.

## 2. Tabungan (*Saving*)

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu dan tidak dapat ditarik dengan cek atau yang dipersamakan dengan itu.<sup>24</sup> Dalam referensi yang lain, tabungan adalah jenis simpanan yang penarikannya dapat dilakukan melalui syarat-syarat tertentu, serta dapat dilakukan setiap saat melalui kantor bank, *Automatic Teller Machine* (ATM), dan kartu debit. Setiap penabung/nasabah akan diberikan buku tabungan sebagai bukti telah menyimpan dananya di bank tersebut.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup>Mintardjo, *Administrasi Bank, Manual Operasional Kantor Cabang* (Jakarta: Erlangga, 2013), h. 21.

<sup>23</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi (Cet. 15; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 61.

<sup>24</sup>Mintardjo, *Administrasi Bank, Manual Operasional Kantor Cabang*, h. 17.

<sup>25</sup>Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank* (Jakarta: PT INDEKS Kelompok Gramedia, 2006), h. 63.

Syarat-syarat penarikan tertentu yang dimaksud adalah sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat antara pihak bank dengan nasabah. Misalnya dalam hal frekuensi penarikan, apakah dua kali seminggu atau setiap hari atau mungkin setiap saat. Yang jelas haruslah sesuai dengan perjanjian sebelumnya antara pihak bank dengan nasabah.<sup>26</sup> Kemudian dalam hal sarana atau alat penarikan juga tergantung dengan perjanjian antara keduanya.<sup>27</sup>

### 3. Deposito (*Time Deposit*)

Deposito adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan. Dalam partiknya dikenal dengan istilah “deposito berjangka” dan “sertifikat deposito”.

Deposito berjangka adalah simpanan ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank bersangkutan.<sup>28</sup>

Sertifikat deposito adalah simpanan berjangka atas pembawa atau atas tunjuk, yang dengan izin Bank Indonesia dikeluarkan oleh bank sebagai bukti simpanan yang dapat diperjual belikan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Bunganya dibayar di muka dalam arti dipotong dari harga nominalnya pada waktu sertifikat deposito itu dibeli.<sup>29</sup>




---

<sup>26</sup>Siti Atika Anwar, “Bunga Bank dan Bagi Hasil; Analisis Perbandingan Bank Konvensional dan Bank Syariah,” h. 26.

<sup>27</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Edisi 1 (Cet. 4; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 58.

<sup>28</sup>Mintardjo, *Administrasi Bank, Manual Operasional Kantor Cabang*, h. 10.

<sup>29</sup>Siti Atika Anwar, “Bunga Bank dan Bagi Hasil; Analisis Perbandingan Bank Konvensional dan Bank Syariah,” h. 25.

### 1.7.2 Teori *Al-Wadi'ah*

#### 1. Pengertian *Al-Wadi'ah* (Simpanan)

Dalam tradisi fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.<sup>30</sup> *Al-wadi'ah* merupakan titipan atau simpanan pada Bank Syariah. Penerima simpanan disebut *yad al-amanah* yang artinya tangan amanah. Si penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.<sup>31</sup>

#### 2. Dasar Hukum *Al-Wadiah*

Adapun dalil dibolehkannya melakukan transaksi *wadi'ah* adalah ayat dan Hadits sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۗ النَّسْأُ : ٥٨

Terjemahannya:

“Sungguh Allah memerintahkanmu untuk menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya” (Q.S. An-Nisa’/4: 58)<sup>32</sup>

<sup>30</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Cet. 8; Beirut: Darul-Kitab al-Arabi, 1987), h. 3

<sup>31</sup>Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 215

<sup>32</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 87.

### 3. Jenis-jenis *Al-Wadi'ah*

*Al-Wadi'ah* terbagi atas dua macam yaitu *Wadi'ah Yad Dhamanah* dan *Wadi'ah Yad Amanah*.

#### a. *Wadi'ah Yad al-Amanah*

*Wadi'ah yad al-amanah* pada dasarnya, penerima simpanan adalah *yad al-amanah* (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersagkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor diluar batas kemampuan).<sup>33</sup>



**Gambar 1.1 Skema *Wadi'ah Yad Al-Amanah***


#### b. *Wadi'ah Yad adh-Dhamanah*

*Wadi'ah yad adh-dhamanah* adalah *wadi'ah* dimana penerima titipan memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizing pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala pemilik menghendakinya. Akad penitipan tersebut, pihak yang diberikan kepercayaan dapat memanfaatkan barang titipan dan bertanggung jawab atas titipan tersebut bila terjadi

<sup>33</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), h. 86.

kerusakan atau kelalaian dalam me jaganya, dan keuntungan dari pemanfaatan barang titipan tersebut me jadi hak penerima titipan.<sup>34</sup>

**Skema 1.2 *Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah***



#### 4. Prinsip *Al-wadi'ah*

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah*, yang diterapkan dalam produk rekening giro. *Wadi'ah dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Dalam *wadi'ah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal *wadi'ah dhamanah*, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

Karena *wadi'ah* yang diterapkan dalam produk giro perbankan ini juga disifati dengan *yad dhamanah*, implikasi hukumnya sama dengan *qardh*, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjam uang, dan bank bertindak sebagai yang dipinjami.

<sup>34</sup>Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015), h. 58

Ketentuan umum dari produk ini adalah:

- a. Keuntungan/ kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
- b. Bank harus membuat pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro, dan debit card.
- c. Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
- d. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

### 1.7.3 Teori *Al-Mudharabah*

#### 1. Pengertian *Al-Mudharabah* (Bagi Hasil)

*Al-Mudharabah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola.<sup>35</sup> Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>36</sup> Dalam produk penghimpunan dana bank syariah, deposan yang menyimpan dananya dengan produk

<sup>35</sup>Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 220.

<sup>36</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, h. 95.

akad *mudharabah* akan mendapatkan keuntungan dari bagi hasil tersebut sesuai kesepakatan yang dilakukan dan pihak bank wajib memberikannya kepada deposan yang bersangkutan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang bagi hasil. Bahwasanya pembagian hasil usaha/bagi hasil diantara para pihak dalam suatu bentuk usaha kerja sama boleh didasarkan pada prinsip bagi untung (*profit sharing*) yang dimana bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal dan biaya-biaya, dan boleh pula didasarkan pada prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal.<sup>37</sup>

a. Pengertian *Profit Sharing and Loss Sharing*

*Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan; “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.<sup>38</sup>

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal (investor) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak

<sup>37</sup>Syayyidatul Ulya, “Penerapan Bagi Hasil Pada Produk Deposito IB Mudharabah Di BPR Syari’ah Artha Mas Abadi Pati,” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo: Semarang, 2017), h. 12, <http://eprints.walisongo.ac.id/7558/1/1405015069.pdf> (22 Juli 2019).

<sup>38</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syari’ah*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan (UPP) AMPYKPN, 2005), h.105.

sesuai nisbah kesepakatan di dalam usaha tersebut, jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.<sup>39</sup>

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jeri payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

Keuntungan yang didapatkan dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dilakukan selama proses usaha.

#### b. Pengertian *Revenue Sharing*

*Revenue sharing*, secara bahasa *revenue* berarti uang masuk, pendapatan, atau *income*. Dalam istilah perbankan *revenue sharing* berarti proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank, biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dana tidak termasuk *fee* atau komisi atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank.<sup>40</sup>

Semua Bank Syariah di Indonesia memakai prinsip *revenue sharing* dalam perhitungan bagi hasil kepada dana pihak ketiga. Yang dimaksud dengan *revenue* bagi bank adalah jumlah dari penghasilan bunga bank yang diterima di penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank.

<sup>39</sup>Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 109.

<sup>40</sup>Ngraha Yogie, "Pengertian Profit Sharing dan Revenue Sharing," *Nugraha Blog's*, <http://nugrahayogie.blogspot.com/2016/03/pengertian-profit-sharing-dan-revenue.html?m=1> (22 Maret 2019).

*Revenue* pada perbankan syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yang penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.<sup>41</sup>

Dalam perbankan syariah Indonesia sistem bagi hasil yang diberlakukan adalah sistem bagi hasil dengan berlandaskan pada sistem *revenue sharing*. Bank Syariah dapat berperan sebagai pengelola maupun sebagai pemilik dana, ketika bank berperan sebagai pengelola maka biaya tersebut akan ditanggung oleh bank, begitu pula sebaliknya jika bank berperan sebagai pemilik dana akan membebankan biaya tersebut pada pihak nasabah pengelola dana.<sup>42</sup>

## 2. Dasar Hukum *Al-Mudharabah*

Para ulama mazhab sepakat bahwa *mudharabah* hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas, adapun dalil yang menjadi dasar hukum dari *mudharabah* adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (Q.S. An-Nisa’/4: 29)<sup>43</sup>

<sup>41</sup>Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 110.

<sup>42</sup>Muhammad, *Bank Syariah: Sistem Bagi Hasil dan Pricing* (Yogyakarta: UII Press, 2016), h. 100.

<sup>43</sup>Abu Ghifary, “Mengenal Akad Mudharabah.” *Pengusaha Muslim*, [https:// abughifary.wordpress.com/2011/10/27/mengenal-akad-mudharabah/](https://abughifary.wordpress.com/2011/10/27/mengenal-akad-mudharabah/) (27 Oktober 2018).


Tidak diragukan lagi bahwa *mudharabah* adalah salah satu bentuk perniagaan yang didasari oleh asas suka sama suka, dengan demikian, akad *mudharabah* tercakup oleh keumuman ayat ini.

### 3. Jenis-jenis *Al-Mudharabah*

Pada praktiknya, *mudharabah* terbagi dalam dua jeni yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

#### a. *Mudharabah Muthlaqah (General Investment)*

*Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.<sup>44</sup> Dalam *mudharabah muthlaqah*, *mudharib* mendapat kebebasan dalam menyusun rencana dan mengatur kegiatan usaha *mudharabah* sebagaimana yang *mudharib* inginkan tanpa intervensi dari bank.<sup>45</sup>




**Gambar 1.3 Skema *Mudharabah Mutlaqah***

<sup>44</sup>Betari Tyas Maharani, "Penerapan Akad *Mudharabah* Dalam Penghimpunan Dana Dan Pengelolaannya Pada *Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Global Insani Cirebon Jawa Barat*" (Skripsi Sarjana; Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: Jakarta, 2016), h. 27-28.

<sup>45</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, edisi 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 38.

b. *Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account, RIA)*

*Mudharabah muqayyadah* merupakan simpanan khusus (*restricted investmen*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.<sup>46</sup> Dalam *mudharabah muqayyadah*, shahibul maal memberikan batasan mengenai dimana, bagaimana atau untuk tujuan apa dana tersebut diinvestasikan kepada pengusaha/bank (sebagai *mudharib*) dalam pengelolaan dananya.<sup>47</sup>



**Gambar 1. 4 Skema Mudharabah Muqayyadah**

4. Rukun Al-Mudharabah

Dalam menetapkan rukun *mudharabah*, para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah mengemukakan, rukun *mudharabah* adalah ijab dan kabul yang diucapkan oleh dua orang yang berakad, tidak disyaratkan lafal tertentu, tetapi akad sudah sempurna dengan lafal yang menunjukkan pengertian *mudharabah*.

<sup>46</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Edisi Revisi, h. 91.

<sup>47</sup>Bank Muamalat Indonesia, *Pemahaman Dasar Perbankan Syariah* (Makassar: Muamalat Institut, 2017), h. 23.

Rukun *mudharabah* menurut pandangan Jumhur ada empat, yakni *aqidain* (dua orang yang berakad) yang terdiri dari pemodal dan pengelola, *ma'qud alaih* (objek akad), yakni modal, usaha dan keuntungan, *shigat* (*ijab* dan *qabul*). Sementara itu, menurut ulama Syafi'iyah, rukun *mudharabah* ada lima, yakni harta, pekerjaan, keuntungan, *shigat*, dan dua orang yang berakad.<sup>48</sup>

##### 5. Ketentuan Al-Mudharabah

Akad *mudharabah* hanya sah dilakukan oleh mereka yang secara *syar'i* sah melakukan *tasharruf*, yaitu orang yang berakal, balig dan tidak sedang di-*hijr* (dilarang oleh hakim untuk melakukan *tasharruf*, termasuk melakukan transaksi finansial). Dua pihak yang berakad (*al-aqidain*) yang dimaksud bukan jumlahnya harus dua orang, melainkan dua pihak itu adalah satu pihak yang menjadi *mujib* (menyampaikan *ijab*/ajakan) dan pihak yang menyampaikan *qabul*.

*Ash-Shighat* atau *ijab* dan *qabul* harus dilakukan terpaut antara *ijab* dan *qabul*-nya atau harus dalam satu majelis akad. Di dalam *ijab-qabul* ini harus jelas andil dari masing-masing *syarik* (mitra), artinya harus jelas siapa yang menjadi *mudharib* (pengelola) dan siapa yang menjadi pemodal.

Objek kad (*al-ma'qud 'alayh*) *mudharabah* yaitu *al-'amal*, *ra'sal-mal* (modal) dan *ar-ribhu* (laba). Terkait *al-'amal*, sebagai *syirkah* maka dalam *mudharabah* harus jelas aktivitas bisnis yang diadakan. Harus dipahami dengan jelas batasan aktivitas yang termasuk dalam cakupan bisnis dalam *syirkah* itu, atau yang menjadi cakupan aktivitas *mudharib* (pengelola). Kejelasan ini penting sehingga

<sup>48</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 208.

semua pihak dapat menakar andil *al-'amal* itu dalam bisnis dan hasilnya.<sup>49</sup> Hal itu bisa menjadi pertimbangan penting untuk membuat kesepakatan tentang pembagian laba. Kejelasan itu juga penting untuk menentukan batasan pekerjaan yang masih dalam cakupan aktivitas pengelola *syirkah* dan mana yang tidak.

#### 1.7.4 Tori Bunga

##### 1. Pengertian Bunga

Pandangan buanga menurut *Dictionary of Economic*, Sloan dan Zurcher, bunga adalah sejumlah uang yang dibayar atau untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut, misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau persentase modal yang bersangkutan paut dengan itu yang dinamakan suku bunga modal.<sup>50</sup>

Pandangan bunga menurut *The Loanable Funds theory Of Interest* (Keynes). Pemikiran teori bunga terakhir adalah dilakukan oleh Kaynes. Ia memandang bahwa bunga bukan sebagai harga atau balas jasa atas tabungan, tetapi bersifat pembayaran untuk pinjaman uang.<sup>51</sup>

Bunga merupakan balas jasa untuk tidak menahan atas balas jasa atas partisipasi uang dalam bentuk *likuid* selama jangka waktu tertentu. Dengan demikian suku bunga adalah harga yang menyamakan kehendak menyimpan uang dalam bentuk kas dengan jumlah uang kas yang ada.

##### 2. Prinsip Bunga


<sup>49</sup>Fauzan Al-Banjari, *Panduan Penulisan Akad Bisnis Syariah*, (Banjarasin: Klinik Bisnis Syariah, 2016), h. 56.

<sup>50</sup>Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 18-19.

<sup>51</sup>Muhammad Nizar, "Teori Bunga dan Bagi Hasil," *Blog Nizar Yudharta*, <http://nizaryudharta.blogspot.co.id/2013/07/teori-bunga-dan-bagi-hasil.html> (23 Juli 2018).

- a. Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak Bank.
- b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan. Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak Bank.
- c. Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik.
- d. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.<sup>52</sup>

#### 1.7.5 Bagan Kerangka Pikir



**Gambar 1.5 Bagan Kerangka Pikir**

<sup>52</sup>Sarjanaku, "Pengertian Bank Konvensional dan Definisi Serta Prinsip," *Blog Pendidikan Indonesia*, <http://www.sarjanaku.com/2012/06/pengertian-bank-konvensional-dan.html> (05 Juni 2018).

Penghimpunan dana dilakukan oleh setiap bank sebagai bentuk intermediasi antara pihak deposan dan pihak kreditur, baik itu Bank Syariah maupun Bank Konvensional.

Bank syariah menghimpun dananya dengan dua jenis akad yaitu *mudharabah* dan *wadiah*. Dalam akad *mudharabah* pihak deposan mendapat keuntungan dari bagi hasil atas keuntungan pengelolaan dananya, sedangkan dalam akad *wadiah* pihak deposan mendapatkan keuntungan atas dananya dari bonus yang diberikan oleh pihak bank yang bersifat sukarela.

Bank konvensional menghimpun dana berupa tabungan, giro, dan deposito. Deposan yang melakukan penghimpunan dana mendapatkan keuntungan dari bunga yang diberikan oleh pihak bank atas dana yang disimpannya.

## 1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan STAIN Parepare tahun 2013, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.<sup>53</sup>

### 1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif non interaktif dengan teknik penelitian pustaka (*library research*). Kualitatif non

<sup>53</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, edisi revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30-36.

interaktif (*non interactive inquiry*) disebut juga penelitian analitis, mengadakan pengkajian berdasarkan analisis dokumen. Sesuai namanya penelitian ini tidak menghimpun data secara interaktif melalui interaksi dengan sumber data mausia, melainkan peneliti menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengadakan sintesis data untuk kemudian memberikan interpretasi terhadap konsep, kebijakan, peristiwa, yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat diamati. Sumber datanya adalah dokumen-dokumen.<sup>54</sup>

Teknik *library research* ini digunakan karena pada dasarnya setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan, khususnya penelitian bibliografi. Yang mana dalam penelitian ini merujuk kepada buku-buku pemikiran ekonomi Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ekonomis.

Pertimbangan penulis dalam menggunakan jenis penelitian ini adalah untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pendekatan ini menurut penulis mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian.

### 1.8.2 Fokus Penelitian

Penelitian difokuskan pada sistem penghimpunan dana Bank Syariah dengan melihat mekanisme yang diterapkan pada produk-produk penghimpunan dananya, dan sistem penghimpunan dana Bank Konvensional berdasarkan produk-produknya,

---

<sup>54</sup>As'ad Collection, "Jenis-Jenis Metode Penelitian Kualitatif," *Blog As'ad Collection*, <http://a2dcollection.blogspot.com/2017/03/jenis-jenis-metode-penelitian-kualitatif.html?m=I> (16 Maret 2019).

untuk melihat perbandingan anantara sistem penghimpunan dana dari masing-masing jenis bank tersebut.

### 1.8.3 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah jenis data primer dan sekunder.

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.<sup>55</sup> Dalam hal ini sumber data primer yang digunakan yaitu bersumber langsung dari beberapa buku antara lain: Buku *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik, Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Manajemen Perbankan, Manajemen Bank Syariah, Akad dan Produk Bank Syariah*, dan lain sebagainya.

Data primer lainnya diambil dari metode simak dan catat yang disejajarkan dengan metode observasi, dengan melihat dan mendengar fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan fokus penelitian dan kemudian mengumpulkannya dengan cara mencatatnya.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.<sup>56</sup> Adapun data sekunder didapatkan dari beberapa jurnal, skripsi terdahulu,

<sup>55</sup>S. Nasution, *Metodologi, Research (Penelitian Ilmiah)*, (Cet. 9; Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 145

<sup>56</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106

artikel, blogspot, serta beberapa buku yang mendukung atau memperkuat data primer guna membantu penulis untuk mengkaji penelitian ini.

#### 1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data tidak semata-mata dilakukan begitu saja, namun pengumpulan data juga memiliki beberapa teknik. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik pustakawan teknik simak dan catat.

##### 1. Teknik Pustaka

Teknik pustaka, teknik ini biasanya hanya mengkaji tentang dokumen dan arsip tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

Menurut Nazir, pengertian studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literature, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.<sup>57</sup>

Teknik ini digunakan karena pada dasarnya penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan. Seperti halnya yang dilakukan oleh penulis, penulis memerlukan referensi ataupun data-data yang berhubungan dengan fokus penelitian yang bersumber dari buku-buku, karya ilmiah, dan berbagai literatur yang dapat membantu penulis dalam mengkaji dan menyelesaikan permasalahan yang dikaitkan oleh penulis dalam penelitian ini.

---

<sup>57</sup>“Pengertian Studi Pustaka,” *Definisi Para Ahli*, [http:// www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-studi-pustaka/](http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-studi-pustaka/) (22 Januari 2019).

## 2. Teknik Triangulasi

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>58</sup>

### 1.8.5 Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

#### 1. *Editing*

*Editing* yaitu pemeriksaan dan penelitian kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

#### 2. *Coding* dan Kategorisasi

Menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan kemudian melakukan pengkodean yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kategorisasi yang berarti penyusunan kategori.

#### 3. Penafsiran Data

Pada tahapan ini, penulis menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk menghasilkan kesimpulan mengenai teori yang akan digunakan dan

<sup>58</sup>Hartaty Fatshaf, "Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif," *Blog Hartaty Fatshaf*, [http://hartatyfatshaf.blogspot.com/2013/09/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif\\_21.html?m=1](http://hartatyfatshaf.blogspot.com/2013/09/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif_21.html?m=1) (21 September 2018).

disesuaikan dengan kenyataan yang akan ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

#### 1.8.6 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh sendiri maupun orang lain.<sup>59</sup>

Miles dan Hubermen, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing / verification*).<sup>60</sup>

Beranjak dari pendapat di atas, maka penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif model dari Miles dan Hubermen yang meliputi tiga hal, yaitu:

##### 1. Reduksi Data (*DataReduction*)

Reduksi data adalah proses penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan, dan pengabstraksian data mentah menjadi data yang bermakna.

<sup>59</sup>Meta Gunawan, "Teknik Analisis Data," *Blog Meta Gunawan*, <http://metagunawan.blogspot.com/2015/09/teknik-analisis-data.html> (09 September 2018).

<sup>60</sup>Rahmat Sahid, "Analisis Data Penilaian Kualitatif Model Miles dan Huberman," *Sangit26*, <http://sangit26.blogspot.com/2011/07/analisis-data-penelitian-kualitatif.html> (11 Juli 2018)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mempermudah peneliti membuat kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori. Penyajian data yang digunakan pada data adalah dengan teks yang berbentuk naratif. Dengan penyajian data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di fahami tersebut.

## 3. Penarikan Kesimpulan (*Conduction Drawing*)

Pada tahap penarikan kesimpulan ini kegiatan yang dilakukan adalah memberikan kesimpulan terhadap data – data hasil penafsiran. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi/gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Jika hasil dari kesimpulan ini kurang kuat, maka perlu adanya verifikasi. Verifikasi yaitu menguji kebenaran, kekokohan, dan mencocokkan makna – makna yang muncul dari data.

## BAB II

### SISTEM GIRO PADA BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL

#### 2.1 Sistem Giro Pada Bank Syariah

##### 2.1.1 Pengertian Giro *Wadi'ah*

Pengertian giro dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yakni Simpanan berdasarkan Akad *Wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindahbukuan.<sup>61</sup>

Dalam perbankan syariah dikenal adanya produk berupa Giro *Wadi'ah* dan Giro *Mudharabah*. Walaupun demikian dalam praktiknya prinsip *wadi'ah* yang paling banyak dipakai, mengingat motivasi utama nasabah memilih produk giro adalah untuk kemudahan dalam lalulintas pembayaran, bukan untuk mendapatkan keuntungan. Di samping itu, juga apabila prinsip *mudharabah* yang dipakai, maka penarikan sewaktu-waktu akan sulit dilaksanakan mengingat sifat dari akad *mudharabah* yang memerlukan jangka waktu untuk menentukan untung atau rugi. Sehingga hanya produk berupa Giro *Wadi'ah* yang dikenal dalam sistem perbankan syariah.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup>Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," dalam *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 81.

<sup>62</sup>Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, h. 81.

Karakteristik utama dari rekening giro dengan menggunakan konsep *wadi'ah yad adh-dhamanah*, sebagaimana hal tersebut dioperasikan oleh bank-bank Islam, adalah sebagai berikut:

- a. Rekening giro dapat dibuka baik oleh orang perseorangan (individu) atau oleh perusahaan, baik dalam mata uang negara setempat (dalam hal Indonesia adalah mata uang rupiah) maupun mata uang asing.
- b. Bank menjamin pengambilan dana rekening giro nasabah pada setiap saat apabila diminta oleh nasabah dengan ketentuan nasabah penyimpan dana tidak memperoleh pembagian keuntungan atau imbalan berupa apa pun.
- c. Nasabah penyimpan dana memberi wewenang kepada bank untuk dapat menggunakan dananya dengan resiko sepenuhnya ditanggung oleh bank. Namun demikian, keuntungan itu menjadi milik bank dan sebaliknya pula apabila bank mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya harus ditanggung oleh bank.
- d. Tidak ada syarat-syarat apa pun berkaitan dengan penyetoran dana tersebut maupun dengan penarikannya.
- e. Nasabah pemegang rekening memiliki hak untuk menarik dananya dengan menerbitkan cek.<sup>63</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, pada umumnya pengertian yang dikemukakan dalam Perundang-undangan, Khotibul Umam, dan Muhammad Syafi'i Antonio sama. Akan tetapi Khatibul Umam menambahkan bahwa akad lainnya yang dimaksud di sini adalah akad *mudharabah*. Dan Muhammad Syafi'i Antonio menambahkan

<sup>63</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, h. 406.

bahwa akad *wadi'ah* yang diterapkan menggunakan konsep *wadi'ah yad adhdhamanah*. Jadi, secara singkat Giro *Wadi'ah* dalam perbankan syariah dapat diartikan sebagai bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan yang didasarkan pada prinsip titipan.

### 2.1.2 Mekanisme Giro *Wadi'ah*

Sebagaimana lazimnya, pembukaan rekening giro memiliki syarat-syarat bank teknis, misalnya fotokopi identitas (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak, Akte Pendirian Perusahaan/Yayasan, dan sebagainya. Demikian pula sifat-sifatnya, seperti kewajiban bank dalam membayarnya yang tidak lebih dari tujuh puluh hari, saldo minimum, ketentuan pemindahan dana, harus ada cek sebagai medianya, dan sebagainya.<sup>64</sup>

Penarikan uang di rekening giro dapat menggunakan sarana penarikan, yaitu cek dan bilyet giro (BG). Apabila penarikan dilakukan secara tunai, maka sarana penarikannya adalah dengan menggunakan cek. Sedangkan penarikan nontunai adalah dengan menggunakan bilyet giro. Di samping itu, kedua sarana penarikan tersebut habis atau hilang, maka nasabah dapat menggunakan sarana penarikan lainnya seperti surat pernyataan atau surat kuasa yang ditandatangani di atas materai.<sup>65</sup>

Adapun mekanisme dari giro *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal ini bank sebagai tempat yang menerima titipan baik dana maupun barang dari nasabah.

<sup>64</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, h. 155.

<sup>65</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Revisi, h. 77.

2. Apabila dana yang dititipkan digunakan atau dimanfaatkan, maka nasabah sebagai pihak pemberi pinjaman dan bank sebagai pihak yang meminjam.
3. Bank tidak berhak memberikan janji imbalan yang akan didapatkan oleh nasabah apabila nasabah menyimpan dana ataupun barang di bank.
4. Bank diperbolehkan memungut biaya dari nasabah, sebagai biaya administrasi atas pengelolaan terhadap rekening milik nasabah seperti, biaya materai, biaya cetak laporan dan sebagainya.
5. Bank menjamin pengembalian dana yang dititipkan oleh nasabah.
6. Dana ataupun barang titipan dapat diambil kapanpun oleh nasabah.<sup>66</sup>

Jadi, menurut Muhammad Syafi'i Antonio mekanisme pembukaan giro *wadi'ah* harus memenuhi syarat-syarat teknis sebagaimana lazimnya. Khatibul Umam juga menambahkan dalam bukunya bahwa sarana penarikan dari giro *wadi'ah* dapat berupa cek, bilyet giro, dan sarana penarikan lainnya. Adapun dalam blog Citra Aryani, menguraikan secara umum mekanisme dari giro *wadi'ah* tersebut.

### 2.1.3 Perhitungan Bonus Giro *Wadi'ah*

Pada prinsipnya, teknik perhitungan bonus *wadi'ah* dihitung dari saldo terendah dalam satu bulan. Namun demikian, bonus *wadi'ah* dapat diberikan kepada *giran* sebagai berikut:

- a. Saldo terendah dalam satu bulan takwim di atas Rp 1.000.000,- (bagi rekening yang bonus *wadi'ah*-nya dihitung dari saldo terendah),

---

<sup>66</sup>Citra Aryani, "Mekanisme Giro Syariah," *Beyond Blogging*. [http://www.kompasiana.com/citraaryani/mechanisme-giro-syariah\\_57564f81319373010545c8b3](http://www.kompasiana.com/citraaryani/mechanisme-giro-syariah_57564f81319373010545c8b3) (20 Juli 2019)

- b. Saldo rata-rata harian dalam satu bulan takwim di atas Rp 1.000.000,- (bagi rekening yang bonus gironya dihitung dari saldo rata-rata harian),
- c. Saldo harian di atas Rp 1.000.000,- (bagi rekening yang bonus *wadi'ah*-nya dihitung dari saldo harian).<sup>67</sup>

Besarnya saldo giro yang mendapatkan bonus *wadi'ah* dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok:

- a. Rp 1.000.000,- s.d. Rp 50.000.000,-
- b. Di atas Rp 50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000,-
- c. Di atas Rp 100.000.000,-

Contoh perhitungan giro *wadi'ah*:

Tn. Seron Sidik memiliki rekening giro *wadi'ah* di Bank Syariah Pangkal Pinang dengan saldo rata-rata pada bulan Mei 2003 adalah Rp 1.000.000,-. Bonus yang diberikan Bank Syariah Pangkal Pinang kepada nasabah adalah 30% dengan saldo rata-rata minimal Rp 500.000,-. Diasumsikan total dana giro *wadi'ah* di Bank Syariah Pangkal Pinang adalah Rp 1.000.000.000,-. Pendapatan Bank Syariah Pangkal Pinang dari penggunaan giro *wadi'ah* adalah Rp 100.000.000,-.

Pertanyaan:

Berapa bonus yang diterima oleh Tn. Seron pada akhir bulan Mei 2003.

Jawab:

Bonus yang diterima =  $\frac{\text{Rp } 1.000.000}{\text{Rp } 1.000.000.000} \times \text{Rp } 100.000.000 \times 30\% = \text{Rp } 30.000,-$  (sebelum dipotong pajak).<sup>68</sup>

<sup>67</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Kedua (Cet. 1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 266-267.

Pada perhitungan ini, menurut Adiwarman Karim pada prinsipnya teknik perhitungan bonus *wadi'ah* dihitung dari saldo terendah dalam satu bulan. Namun, bonus giro *wadi'ah* dapat dihitung berdasarkan saldo terendah, saldo rata-rata harian, dan saldo harian. Kasmir dalam bukunya menambahkan contoh perhitungan tersebut menurut saldo rata-rata hariannya.

## 2.2 Sistem Giro Pada Bank Konvensional

### 2.2.1 Pengertian Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.<sup>69</sup>

Yang dimaksud dengan Giro (Rupiah) adalah simpanan pihak ketiga dalam mata uang rupiah kepada Bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau surat perintah pemindahbukuan lainnya. dalam Pelaksanaannya giro rupiah ditatausahakan oleh Bank dalam bentuk rekening koran.<sup>70</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, menurut Ikti sama halnya dengan Mintardjo bahwa giro adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, bilyet giro, dan surat perintah pembayaran lainnya. Mintardjo menambahkan bahwa giro ditatausahakan oleh bank dalam bentuk rekening koran.

---

<sup>68</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi (Cet. 15; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 167-168.

<sup>69</sup>Ikti, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Cet. 1; Yogyakarta: PENERBIT GAVA MEDIA, 2018), h. 196.

<sup>70</sup>Mintardjo, *Administrasi Bank: Manual Operasional Kantor Cabang*, h. 21.

### 2.2.2 Mekanisme dan Ketentuan Giro

Penarikan uang di rekening giro dapat menggunakan sarana penarikan, yaitu cek dan bilyet giro (BG). Apabila penarikan dilakukan secara tunai, maka sarana penarikannya adalah dengan menggunakan cek. Sedangkan untuk penarikan nontunai adalah dengan menggunakan bilyet giro. Di samping itu, jika kedua sarana penarikan tersebut habis atau hilang, maka nasabah dapat menggunakan sarana penarikan lainnya seperti surat pernyataan atau surat kuasa yang ditandatangani di atas materai.<sup>71</sup>

Adapun yang menjadi mekanisme ataupun ketentuan-ketentuan umum rekening giro adalah sebagai berikut:

1. Rekening giro pada bank dibagi menjadi 3 (tiga) golongan:
  - a. Rekening perorangan, di mana yang termasuk golongan ini adalah rekening atas nama pribadi.
  - b. Rekening atas nama suatu badan, di mana yang termasuk rekening ini adalah:
    - Instansi-instansi pemerintah/lembaga-lembaga negara dan organisasi masyarakat yang bukan merupakan perusahaan.
    - Firma, CV, P.T, Yayasan, dan semua badan hukum yang diatur dalam KUHD atau peraturan perundang-undangan lainnya.
  - c. *Joint Account* (Rekening Gabungan), yang dimaksud Rekening Gabungan adalah rekening atas nama beberapa orang (pribadi), beberapa badan, dan/atau campuran keduanya.

<sup>71</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Revisi, h. 77.

2. Setiap pembukaan rekening giro harus dilakukan berdasarkan permintaan calon pemegang rekening dengan mengisi dan menandatangani formulir Permohonan Membuka Rekening Giro yang telah dibubuhi materai cukup serta memenuhi persyaratan berikut:
- a. Calon pemegang rekening telah dewasa atau telah menikah dan cakap melakukan tindakan hukum (tidak dalam pengampuan).
  - b. Calon pemegang rekening harus menyerahkan KTP/SIM/PASPOR/ Kartu Identitas Asli lainnya.
  - c. Calon pemegang rekening harus menyerahkan referensi dari pemegang rekening yang telah dikenal baik oleh bank.
  - d. Calon pemegang rekening harus menyerahkan Akte Pendirian/Anggaran Dasar dan perubahannya serta Surat Pernyataan Penyerahan Akte yang sudah ditandatangani di atas materai cukup bagi perusahaan yang bertuk Hukunya diatur dalam KUHD dan/atau undang-undang/peraturan pemerintah lainnya.
  - e. Calon pemegang rekening harus menyerahkan NPWP.
  - f. Calon pemegang rekening tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia.
  - g. Calon pemegang rekening harus menyerahkan 2 (dua) lembar pas foto.
  - h. Calon pemegang rekening harus menandatangani formulir Perjanjian Pembukaan Rekening Gabungan yang telah dibubuhi materai yang cukup, yang menyatakan status “DAN” maupun “ATAU” untuk calon pemegang rekening atas nama *Joint Account*.

- i. Calon pemegang rekening harus mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan di atas materai yang cukup apabila nama atau tanda tangan yang tercantum dalam rekening giro tidak sama dengan yang tercantum pada kartu identitas asli calon pemegang rekening.
  - j. Calon pemegang rekening harus mengisi dan menandatangani Surat Kuasa bermaterai cukup apabila penandatanganan warkat dikuasakan.
3. Permohonan pembukaan rekening giro harus mendapat persetujuan dari Pimpinan Cabang atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis oleh Pimpinan Cabang.
  4. Bank akan memberikan nomor rekening untuk permohonan yang disetujui.
  5. Bank akan memberikan buku cek dan bilyet giro atas nama pemegang rekening.
    - a. Sebagai bukti serah terima buku cek dan/atau bilyet giro, pemegang rekening harus mengembalikan resi penerimaan yang telah ditandatangani kepada Bank. Bank akan menolak setiap cek/bilyet giro yang dicairkan jika resi penerimaan belum dikembalikan oleh pemegang rekening.
    - b. Permintaan buku cek/bilyet giro harus disertai dengan penyerahan formulir permintaan buku cek/bilyet giro yang telah ditandatangani oleh pemegang rekening.
    - c. Buku cek/bilyet giro yang hilang harus diblokir berdasarkan surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian yang diterima dari pemegang rekening.
    - d. Pemakaian atau pembelian buku cek/bilyet giro dikenakan biaya.

6. Dalam hal cek/bilyet giro ditolak pembayaran oleh Bank, maka penolakan pembayaran tersebut harus disertai dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP), yang berisi nama dan alamat pemegang rekening serta alasan penolakannya.
7. Apabila cek/bilyet giro yang ditolak sebagai cek/bilyet giro kosong karena dana yang tersedia tidak mencukupi, maka Bank harus segera melapor dan menyampaikan satu tembusan SKP kepada Bank Indonesia setempat.
  - a. Satu lembar cek/bilyet giro yang sama tetapi diajukan berulang-ulang dan ditolak pembayarannya dihitung sebagai 1 (satu) kali penarikan cek/bilyet giro kosong.
  - b. Apabila pemegang rekening melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong sebanyak 3 (tiga) lembar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, maka bank harus menutup rekening yang bersangkutan.
  - c. Apabila pemegang rekening menarik cek/bilyet giro kosong sebanyak 3 (tiga) lembar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan di beberapa bank, maka Bank Indonesia akan memberitahukan kepada bank-bank yang bersangkutan untuk menutup rekening giro tersebut.
8. Dalam hal rekening giro ditutup karena penarikan cek/bilyet giro kosong, maka Bank harus:
  - a. Mengusahakan untuk menarik kembali sisa buku cek/bilyet giro pemegang rekening tersebut untuk mencegah penyalahgunaan selanjutnya.
  - b. Meminta kepada pemegang rekening untuk menyediakan dana apabila masih ada cek/bilyet giro bersangkutan yang beredar guna menampung pembayaran cek/bilyet giro tersebut. Jika dana yang tersedia tidak cukup untuk membayar cek/bilyet giro yang masih beredar, maka apabila diajukan

kepada Bank dan pembayarannya ditolak oleh Bank, cek/bilyet giro tersebut diperlakukan sebagai cek/bilyet giro kosong.

9. Agar pemegang rekening menyadari kemungkinan rekening ditutup karena adanya penarikan cek/bilyet giro kosong dan selalu berusaha menyediakan dana yang cukup pada Bank, maka kepada pemegang rekening Bank harus memberikan;
  - a. Surat Peringatan I (SP I) untuk penarikan cek/bilyet giro kosong pertama, yang mengingatkan agar pemegang rekening tidak menarik cek/bilyet giro kosong lagi.
  - b. Surat Peringatan (SP II) untuk penolakan cek/bilyet giro kosong kedua, yang menyatakan akan dilakukan penutupan rekening dan pencantuman namanya dalam daftar hitam jika pemegang rekening menarik cek/bilyet giro kosong yang kedua pada Bank yang berbeda.
  - c. Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening (SPPR) untuk penolakan cek/bilyet giro kosong yang ketiga kalinya yang menyatakan bahwa rekening giro bersangkutan ditutup. Bank tetap akan melaksanakan penutupan rekening walaupun pemegang rekening yang bersangkutan belum/tidak menerima SP atas penarikan cek/bilyet giro kosong sebelumnya.
10. Setiap bank mengirimkan SP atau SPPR kepada pemegang rekening, di mana suatu tembusannya harus disampaikan kepada Bank Indonesia setempat c.q. Bagian Lalu Lintas Pembayaran Giral.
11. Nama-nama pemegang rekening yang telah dikenakan penutupan rekeningnya, oleh Bank Indonesia dimasukkan dalam Daftar Hitam penarik cek/bilyet giro kosong. Khusus untuk instansi pemerintah/lembaga negara yang menarik

cek/bilyet giro kosong sebanyak 3 lembar dalam jangka waktu 6 bulan namanya tidak dimasukkan dalam daftar hitam, meskipun rekeningnya ditutup oleh Bank.

12. Apabila nama pemegang rekening tercantum dalam Daftar Hitam, maka semua Bank:
  - a. Segera menutup rekening giro yang bersangkutan dan melaporkan penutupan rekening tersebut kepada Bank Indonesia setempat.
  - b. Dilarang melakukan hubungan rekening kepada pemegang rekening bersangkutan kecuali dalam bentuk rekening khusus (penampungan).
13. Daftar Hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tersebut bersifat Rahasia dan hanya dapat digunakan untuk keperluan internal bank-bank secara terbatas. Dengan demikian, nama-nama yang tercantum dalam Daftar Hitam tidak diperkenankan diumumkan kepada pihak ketiga bukan Bank.
14. Daftar Hitam yang dikeluarkan Bank Indonesia hanya berlaku untuk Bank-Bank di wilayah kerja masing-masing kantor Bank Indonesia yang mengeluarkannya.
15. Tenggang waktu penutupan rekening giro dan pencantuman namanya dalam daftar hitam adalah 1 (satu) tahun sejak tanggal penutupan rekening.
  - a. Apabila dalam tenggang waktu tersebut pemegang rekening bersangkutan masih menarik cek/bilyet giro kosong, maka tenggang waktunya diperpanjang menjadi satu tahun terhitung mulai tanggal penolakan cek/bilyet giro yang terakhir.
  - b. Daftar Hitam yang telah berlaku selama satu tahun sejak tanggal dikeluarkannya, akan dihapuskan oleh Bank Indonesia yang bersangkutan. Nama-nama pemegang rekening yang tercantum dalam Daftar Hitam yang

telah dihapuskan dapat diterima kembali sebagai pemegang rekening Bank dengan cara mengajukan permohonan pembukaan rekening baru.

16. Apabila dikehendaki, dengan persetujuan Bank Indonesia, Bank dapat membuka rekening khusus bagi pemegang rekening yang ditutup rekeningnya guna menampung dananya dengan ketentuan berikut:
  - a. Pemegang rekening yang bersangkutan telah mengembalikan semua sisa buku cek/bilyet giro.
  - b. Apabila terdapat cek/bilyet giro yang masih beredar, maka sesuai keuntungan, pemegang rekening yang bersangkutan telah menyediakan dana guna menampung pembayaran cek/bilyet giro tersebut.
  - c. Penarikan dana rekening khusus tersebut hanya dapat dilakukan dengan kwintansi.
17. Penutupan rekening giro baik atas Perintah Bank Indonesia (penarikan cek/bilyet giro kosong) maupun atas perintah sendiri, harus disertai dengan pengembalian sisa buku cek/bilyet giro yang belum terpakai.
  - a. Cek/bilyet giro yang dikembalikan harus dimusnahkan dan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pejabat Bank yang berwenang.
  - b. Kartu Specimen harus diberikan Stempel “REKENING TELAH DITUTUP” serta diberikan stempel tanggal penutupannya.
18. Jika pemegang rekening meninggal dunia, maka saldo rekeningnya akan dibayarkan kepada ahli waris yang sah menurut hukum.
19. Dalam hal rekening giro harus diblokir atas perintah pihak kejaksaan/ kepolisian, maka pemblokiran tersebut harus mempunyai dasar hukum yang cukup dan disertai dengan Surat Perintah Penyitaan.

20. Kepada pemegang rekening giro diberikan Rekening Koran (*statement*) yang berisi mutasi/transaksi yang terjadi selama 1 (satu) bulan periode.
21. Setiap pemegang rekening giro dikenakan biaya administrasi dengan cara mendebet langsung saldo pemegang rekening yang tercatat dalam pembukuan Bank.
22. Bank memberikan bunga/jasa giro kepada pemegang rekening giro.<sup>72</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, mekanisme giro pada umumnya menurut Kasmir bahwa penarikan uang di rekening giro secara tunai menggunakan cek, sedangkan secara nontunai menggunakan bilyet giro. Selain itu apabila keduanya habis atau hilang maka dapat menggunakan sarana penarikan lainnya seperti surat pernyataan atau surat kuasa. Mintardjo dalam bukunya menjabarkan mekanisme dan ketentuan-ketentuan tersebut dalam point-point seperti di atas.

### 2.2.3 Perhitungan Bunga/Jasa Giro

Setiap dana yang disimpan di rekening giro akan memperoleh balas jasa dari bank berupa bunga. Besar kecilnya jumlah bunga atau jasa giro yang akan diterima dihitung dengan berbagai metode. Metode perhitungan yang paling umum dilakukan adalah dengan menggunakan saldo terendah. Artinya bunga dihitung dari saldo (sisa) terendah dalam bulan yang bersangkutan. Di samping dengan saldo terendah ada pula bank menentukan perhitungan bunga dengan saldo rata-rata atau saldo harian yang tentunya masih dalam bulan yang bersangkutan.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup>Mintardjo, *Administrasi Bank: Manual Operasional Kantor Cabang*, h. 22-25.

<sup>73</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Revisi, h. 85.

Bank memberikan bunga/jasa giro kepada pemegang rekening Giro.

1. Rumus perhitungan bunga/jasa giro adalah:

$$\frac{\text{jumlah saldo harian selama satu periode bulan bersangkutan} \times \text{suku bunga}}{\text{jumlah hari dalam tahun bersangkutan} \times 100}$$

2. Pajak atas bunga/jasa giro ditanggung oleh pemegang rekening dan dipungut oleh pihak bank, kecuali giro atas nama bank, tidak wajib dipungut pajak.
3. Besarnya pajak yang dibebankan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Pajak bunga/jasa giro dihitung pada saat jasa giro dibayarkan oleh bank.
5. Jasa giro dibayarkan oleh bank setiap akhir bulan dengan cara mengkredit ke rekening yang bersangkutan, begitu juga pajak atas jasa giro tersebut langsung akan didebetkan pada rekening yang bersangkutan.

Untuk lebih jelasnya cara menghitung jasa giro di atas akan diuraikan dengan contoh sebagai berikut.

Transaksi yang terjadi pada rekening giro Tn. Ray Ibrahim selama bulan Mei 2011.

Nama nasabah: Tn. Ray Ibrahim

Nomor Rekening: 10.04.2002.10

– Tgl. 01 setor tunai	Rp 10.000.000,-
– Tgl. 07 tarik dengan cek	Rp 2.000.000,-
– Tgl. 10 setor tunai	Rp 5.000.000,-
– Tgl. 14 setor kliring	Rp 12.000.000,-
– Tgl. 16 tarik dengan BG	Rp 5.000.000,-
– Tgl. 18 transfer ke luar beban rek.	Rp 3.000.000,-
– Tgl. 23 kliring masuk	Rp 7.000.000,-

- Tgl. 29 setor dengan cek bank lain Rp 8.000.000,-

Pertanyaan:

Berapa bunga bersih Tn. Ray Ibrahim peroleh selama bulan Mei jika bunga dihitung dari saldo terendah dan saldo rata-rata pada bulan yang bersangkutan dengan suku bunga yang berlaku 17% per tahun. Nasabah juga dikenakan pajak 15% atas jasa giro. Buatlah juga laporan rekening korannya secara lengkap.

Jawab:

Untuk jawaban di atas yang pertama adalah dengan membuat rekening korannya. Dengan demikian, akan terlihat saldo terendah pada bulan yang bersangkutan dan dapat pula dihitung saldo rata-ratanya.

1. Pembuatan rekening koran

Laporan Rekening Tabungan  
Tn. Ray Ibrahim per 31 Mei 2011

Tabel 2.1

Tgl	Transaksi	Debet	Kredit	Saldo
01	Setor tunai	-	10.000.000	10.000.000
07	Tarik dengan cek	2.000.000	-	8.000.000
10	Setor tunai	-	5.000.000	13.000.000
14	Setor kliring	-	12.000.000	25.000.000
16	Tarik dengan BG	5.000.000	-	20.000.000
18	Transfer keluar	3.000.000	-	17.000.000
23	Kliring masuk	7.000.000	-	10.000.000
29	Setor dengan cek	-	8.000.000	18.000.000

2. Perhitungan bunga dengan menggunakan saldo terendah.

Saldo terendah pada Mei adalah Rp 8.000.000,-

Maka perhitungan bunga pada Mei ini adalah:

$$\text{Bunga} = \frac{17\% \times \text{Rp } 8.000.000}{12 \text{ bulan}} = \text{Rp } 113.333,-$$

$$\text{Pajak } 15\% \times \text{Rp } 113.333,- = \text{Rp } 16.999,-$$

$$\text{Bunga bersih bulan Mei} = \text{Rp } 96.334,-$$

3. Perhitungan bunga dengan menggunakan saldo rata-rata.

Saldo rata-rata untuk bulan Mei adalah:

$$\text{Saldo rata-rata} = \frac{\text{Rp } 121.000.000}{8} = \text{Rp } 15.125.000,-$$

$$\text{Bunga} = \frac{17\% \times \text{Rp } 15.125.000}{12 \text{ bulan}} = \text{Rp } 214.271,-$$

$$\text{Pajak } 15\% \times \text{Rp } 214.271,- = \text{Rp } 32.141,-$$

$$\text{Bunga bersih} = \text{Rp } 182.130,-$$

Jumlah jasa giro yang diperoleh dari kedua perhitungan di atas adalah sebagai berikut.

Bunga dengan saldo rata-rata adalah Rp 182.130,-

Bunga dengan saldo terendah adalah Rp 96.334,-

Selisih Rp 85.796,-<sup>74</sup>

<sup>74</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, h. 85-88.

Berdasarkan pemaparan di atas, Kasmir lebih memberikan penjelasan akan perhitungan bunga tersebut bahwa dalam perhitungan bunga biasanya bank menggunakan metode saldo terendah akan tetapi ada pula yang menggunakan metode saldo rata-rata harian dan saldo harian. Sedangkan Mintardjo lebih menjabarkan ketentuan dalam perhitungan bunga tersebut. Akan tetapi terdapat perbedaan dari rumus yang dipaparkan oleh Mintardjo dengan rumus yang dipakai Kasmir dalam contoh perhitungan bunga/jasa giro.



## BAB III

### SISTEM TABUNGAN PADA BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL

#### 3.1 Sistem Tabungan Pada Bank Syariah

Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa Tabungan adalah Simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>75</sup>

Sebelum keluarnya PBI tersebut, tabungan sebagai produk perbankan syariah telah mendapatkan peraturan dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan di penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan. Tabungan yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup>Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, h. 88.

<sup>76</sup>Dewan Syariah Nasional, "Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000," *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 91.

Tabungan yang menerapkan akad *wadi'ah* mengikuti prinsip-prinsip *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Artinya, tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti kartu ATM. Tabungan yang berdasarkan akad *wadi'ah* ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya titipan. Akan tetapi, bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus/hadiah. Tabungan yang menerapkan akad *mudharabah* mengikuti prinsip-prinsip akad *mudharabah*. Di antaranya sebagai berikut; Pertama, keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shahibul maal* (dalam hal ini nasabah) dan *mudharib* (dalam hal ini bank). Kedua, adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.<sup>77</sup>

### 3.1.1 Tabungan *Wadi'ah*

#### 1. Pengertian Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *wadiah*, Bank Syariah menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut

<sup>77</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, h. 156.

serta mengambilnya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut<sup>78</sup>.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang Tabungan, tabungan pada Bank Syariah dapat dijalankan *mudharabah* dan *wadi'ah*. Berdasarkan fatwa tersebut, ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

- a. Bersifat simpanan.
- b. Simpanan dapat diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian bonus (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.<sup>79</sup>

Ciri-ciri rekening tabungan *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

- a. Menggunakan buku (*passbook*) atau kartu ATM;
- b. Besarnya setoran pertama dan saldo minimum yang harus mengendap, tergantung pada kebijakan masing-masing bank;
- c. Penarikan tidak dibatasi, berapa saja dan kapan saja;
- d. Tipe rekening:
  - Rekening perorangan,
  - Rekening bersama (dua orang atau lebih)
  - Rekening organisasi atau perkumpulan yang tidak berbadan hukum,

<sup>78</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Kedua, h. 271-272.

<sup>79</sup>Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang Tabungan," *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Edisi Pertama, h. 409.

- Rekening perwalian (yaitu dioperasikan oleh orang tua atau wali dari pemegang rekening),
  - Rekening jaminan (untuk menjamin pembiayaan);
- e. Pembayaran bonus (*hibah*) dilakukan dengan cara mengkredit rekening tabungan.<sup>80</sup>

Berdasarkan dari pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa Adiwarmanto Karim menjelaskan bahwa tabungan *wadi'ah* menggunakan akad *wadi'ah yad adhdhamanah* dan dalam Fatwa DSN-MUI menambahkan penjelasan tersebut dengan ketentuan-ketentuan tabungan *wadi'ah*. Begitupun Muhammad dalam bukunya yang menambahkan ciri-ciri dari rekening tabungan *wadi'ah*.

## 2. Mekanisme Tabungan *Wadi'ah*

Secara teknis dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Intinya adalah bahwa dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Tabungan atas dasar akad *wadi'ah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana;
- b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia


<sup>80</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Edisi Revisi, h. 270.

- mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- c. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
  - d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Giro atau Tabungan atas dasar Akad *Wadi'ah*, dalam bentuk perjanjian tertulis;
  - e. Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi, dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening;
  - f. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah; dan
  - g. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.<sup>81</sup>

Secara singkat, dari pemaparan Muhammad dalam bukunya dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan prinsip *wadi'ah*, akad titipan seperti ini disebut *Wadi'ah yad Dhamanah* dimana bank diberikan kebebasan dalam mengelola dana nasabah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Hal tersebut dapat dijabarkan dengan skema seperti berikut.

---

<sup>81</sup>Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, h. 92-93.



**Gambar 3.1**

**Skema Tabungan *Wadi'ah***

Keterangan:

1. Nasabah dan pihak bank melakukan akad yang akan disepakati, dan setelah itu nasabah menitipkan barang/aset yang dimilikinya kepada pihak bank.
2. Pihak bank berhak mengelola dana tersebut dengan menyalurkannya ke dunia usaha.
3. Bank mendapatkan keuntungan bagi hasil yang diperoleh dari dunia usaha.
4. Pihak bank memberikan bonus kepada nasabah atas pemanfaatan dananya, bonus bersifat sukarela dari pihak bank dan tidak diperjanjikan.

**3. Perhitungan Bonus Tabungan *Wadi'ah***

Bonus adalah pemberian dari perusahaan atas sebagian dari keuntungannya. Pemberian bonus tidak dilarang pada Bank Syariah berkaitan simpanan, dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan secara jumlah tidak ditetapkan dalam

nominal atau persentasi. Oleh sebab itu, akad *wadi'ah* yang dilakukan sah hukumnya.<sup>82</sup>

Bank dapat memberikan bonus kepada nasabah yang menabung dengan prinsip *wadi'ah*. Besar kecilnya bonus diserahkan kepada manajemen Bank Syariah artinya bonus yang diberikan tidak disepakati di awal.<sup>83</sup>

Contoh perhitungan bonus tabungan *wadi'ah*:

Pak ahmad memiliki rekening tabungan *wadi'ah* di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi dengan saldo rata-rata pada bulan Januari 2012 adalah Rp. 1.000.000,-. Bonus yang diberikan BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi kepada nasabah adalah 4% per tahun dari penggunaan tabungan *Wadiyah* Salamah.

Pertanyaan:

Berapa bonus yang diterima pak Ahmad pada akhir bulan Januari 2012 ?

Jawab:

Saldo rata-rata pak Ahmad sebesar Rp 1.000.000,-

Bonus yang diberikan 4% per tahun

$4\% : 12 \text{ bulan} = 0,33\%$

Jadi, bonus yang diterima:  $0,33\% \times \text{Rp. } 1.000.000,- = \text{Rp } 3.300,-$ <sup>84</sup>

Berdasarkan dari pemaparan di atas, Djoko Muljana menjelaskan pengertian dari bonus *wadi'ah* yang dikeluarkan oleh Bank Syariah, sedangkan menurut Ikhti

<sup>82</sup>Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syaria*, h. 64.

<sup>83</sup>Ikhti, *Manajemen Dana Bank Syariah*, h. 212.

<sup>84</sup>Syafaatul Janah, "Mekanisme Tabungan *Wadi'ah* Salamah di BPRS Salamah Abadi Purwodadi," (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo: Semarang, 2012), h. 26, <http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/138/jtptiain--syafaatulj-6890-1-092503072.pdf> (22 Juli 2019).

mejelaskan bahwa bonus yang diberikan oleh Bank Syariah besar kecilnya tergantung dari manajemen Bank Syariah dan tidak diperjanjikan di awal. Syafatul Jana dalam penelitiannya melengkapi hal tersebut dengan menambahkan contoh perhitungan bonus *wadi'ah*.

### 3.1.2 Tabungan *Mudharabah*

#### 1. Pengertian Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan masyarakat kepada, bank berdasarkan akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* merupakan kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan dana secara penuh (100%) sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam kontrak. Dalam praktik di Bank Syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) sedangkan pemilik dana berasal dari nasabah sebagai *shahibul maal* (pemilik dana).<sup>85</sup>

Tabungan *mudharabah* adalah simpanan dana nasabah pada bank yang bersifat investasi dan penarikannya tidak dapat dilakukan setiap saat namun berdasarkan kesepakatan dan terhadap investasi tersebut bank dipersyaratkan untuk memberikan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati di muka.<sup>86</sup>

Tabungan *mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh Bank Syariah yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Bank Syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlak kepada *mudharib* (Bank

<sup>85</sup>Ikti, *Manajemen Dana Bank Syariah*, h. 215.

<sup>86</sup>Muamalat Institute, *Pemahaman Dasar Perbankan Syariah*, h. 31.

Syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam.<sup>87</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, pengertian tabungan *mudharabh* yang dipaparkan oleh Ikti dan Ismail dasarnya sama dimana tabungan *mudharabah* adalah simpanan pihak ketiga pada bank dimana nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana. Sedangkan dalam buku yang dibuat oleh Bank Sulselbar menjelaskan bahwa tabungan *mudharabh* bersifat investasi yang penarikannya tidak dapat dilakukan setiap saat namun berdasarkan kesepakatan dan bank dipersyaratkan untuk memberikan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati di muka.

## 2. Mekanisme Tabungan Mudharabah

Munurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang Tabungan, ketentuan umum tabungan berdasarkan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

---

<sup>87</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi 1, h. 89.

- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan tanpa persetujuan yang bersangkutan.<sup>88</sup>

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, juga memberikan ketentuan tentang tabungan *mudharabah*. Menurut PBI dimaksud dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Tabungan atas dasar Akad *Mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*);
- b. Pengelola dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*);
- c. Bank wajib menjelakan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Tabungan dan Deposito atas dasar Akad *Mudharabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis;

---

<sup>88</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Edisi Pertama, h. 409.

- e. Dalam Akad *Mudharabah Muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah;
- f. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- g. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati;
- h. Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan
- i. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.<sup>89</sup>

**a. *Mudharabah Mutlaqah***

- 1) *Shahibul maal* tidak memberikan batasan-batasan (*restriction*) atas dana yang diinvestasikannya. *Mudharib* diberi wewenang penuh mengelola dana tersebut tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya.
- 2) Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini ialah *time deposit* biasa.

Dalam skema *mudharabah muthlaqah* terdapat beberapa hal yang sangat berbeda secara fundamental dalam hal *nature of relationship between bank and customers* pada bank konvensional.

- 1) Penabung atau deposan di Bank Syariah adalah investor dengan sepenuhnya maknanya investor. Diabaikanlah *leader* atau *creditor* bagi bank seperti

---

<sup>89</sup>Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, h. 93-94.

halnya di bank umum. Dengan demikian, secara prinsip, penabung dan deposan *entitled* untuk *risk* dan *return* dari hasil usaha bank.

- 2) Bank memiliki dua fungsi: kepada deposan atau penabung, ia bertindak sebagai pengelola (*mudharib*), sedangkan kepada dunia usaha, ia berfungsi sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Dengan demikian, baik “ke kiri maupun ke kanan”, bank harus *sharing risk* dan *return* (lihat skema sebelumnya).
- 3) Dunia usaha berfungsi sebagai pengguna dan pengelola dana yang harus berbagi hasil dengan pemilik dana, yaitu bank. Dalam pengembangannya, nasabah pengguna dana dapat juga menjalin hubungan dengan bank dalam bentuk jual beli, sewa, dan *fee based services*.<sup>90</sup>

#### **b. Mudharabah Muqayyadah**

- 1) *Shahibul maal* memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. *Mudharib* hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan oleh *shahibul maal*. Misalnya, hanya untuk jenis usaha tertentu saja, tempat tertentu, waktu tertentu, dan lain-lain.
- 2) Aplikasi perbankan yang sesuai akad ini ialah *special investment*.

Dalam investasi menggunakan konsep *mudharabah muqayyadah*, pihak bank terikat dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*, misalnya:

- Jenis investasi,
- Waktu dan tempat.

<sup>90</sup>Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, h. 151.

Produk *special investment based on restricted mudharabah* ini sangat sesuai dengan *special high networth individuals* atau *company* yang memiliki kecenderungan investasi khusus.

Di samping itu, *special investment* merupakan suatu modus *funding* dan *financing*, sekaligus yang sangat cocok pada saat-saat krisis dan sektor perbankan mengalami kerugian yang menyeluruh. Dengan *special investment*, investor tertentu tidak perlu menanggung *overhead* bank yang terlalu besar karena seluruh dananya masuk ke proyek khusus dengan *return* dan *cost* yang dihitung khusus.<sup>91</sup>

Secara singkat melihat dari penjelasan Sutan Remy Sjahdeini dan Muhammad Syafi'i Antonio mekanisme tabungan *mudharabah* yang dipaparkan ada dua jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Khotibul Umam menambahkan penjelasan tersebut dengan menjabarkan persyaratan-persyaratan umum dari tabungan *mudharabah* tersebut.

### 3. Perhitungan Tabungan Mudharabah

Pendistribusian bagi hasil pada jasa dan produk penghimpun dana seperti tabungan dan deposito yang diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia adalah menggunakan prinsip *profit sharing* artinya pendapatan yang didistribusikan kepada nasabah adalah pendapatan bersih.<sup>92</sup>

Pada dasarnya, penerapan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Jateng Syariah belum sepenuhnya menggunakan prinsip akuntansi yang sesuai syariah. Prinsip akuntansi syariah yang

<sup>91</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, h. 152.

<sup>92</sup>Wika Rahmadani Hafid, "Analisis Penerapan Prinsip *Profit Sharing* Dan *Revenue Sharing* Program Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah," (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin: Makassar, 2018), h. 94.

digunakan oleh ketiga bank tersebut ketika melakukan penghitungan bagi hasil adalah *revenue sharing*. Mengingat bahwa *revenue sharing* merupakan sistem penghitungan bagi hasil yang menggunakan pendapatan atau *gross profit* sebagai acuan, sehingga belum dikurangi beban yang harus ditanggung oleh bank, dan apabila terjadi kerugian, maka nasabah yang akan menanggung.<sup>93</sup>

Perhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah* dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiapa akhir bulan dan di buku awal bulan berikutnya.

Dalam memperhitungkan bagi hasil tabungan *mudharabah* tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a. Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah.
  - Pembulatan ke atas untuk nasabah
  - Pembulatan ke bawah untuk bank
- b. Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat.

Dalam hal pembayaran bagi hasil, Bank Syariah menggunakan metode *end of month*, yaitu:<sup>94</sup>

- a. Pembayaran bagi hasil tabungan *mudharabah* dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
- b. Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan tabungan.

<sup>93</sup>Muchammad Tegar Andianto, "Penerapan Sistem Bagi Hasil Program Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, Serta Giro Wadi'ah," (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah: Surakarta, 2014), <http://eprints.ums.ac.id/30323/> (25 Juli 2019).

<sup>94</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Kedua, h. 274-275.

- c. Bagi hasil bulanan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif. Tingkat hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- d. Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulanan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).
- e. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan nasabah.

Contoh perhitungan tabungan *mudharabah*:

Nyonya Nia memiliki tabungan di Bank Syariah. Pada bulan April 2016 saldo rata-rata tabungan Nyonya Nia adalah sebesar Rp 5.000.000,-. Perbandingan bagi hasil (nisbah) antara Bank Syariah dengan deposit adalah 40:60. Saldo rata-rata tabungan per bulan di seluruh Bank Syariah adalah Rp 5.000.000.000,-. Kemudian pendapatan Bank Syariah yang dibagikan adalah Rp 50.000.000,-.

Pertanyaan:

Berapa keuntungan Nyonya Nia pada bulan yang bersangkutan ?

Jawab:

$$\text{Keuntungan} = \frac{\text{saldo rata-rata nasabah}}{\text{saldo rata-rata bank}} \times \text{keuntungan bank} \times \text{nisbah}$$

$$\text{Keuntungan} = \frac{\text{Rp } 5.000.000}{\text{Rp } 5.000.000.000} \times \text{Rp } 50.000.000 \times 60\% = \text{Rp } 30.000$$

Berarti keuntungan yang diperoleh oleh Nyonya Nia selama bulan tersebut sebesar Rp 30.000,-.<sup>95</sup>

Dari pemaparan Wika Rahmadani Hafid dalam skripsinya di atas, dapat dikatakan bahwa perhitungan nisbah bagi hasil tabungan *mudharabah* menggunakan

<sup>95</sup>Siti Atika Anwar, "Bunga Bank dan Bagi Hasil; Analisis Perbandingan Bank Konvensional dan Bank Syariah," h. 67.

pola *profit sharing*, berbeda dengan Muchammad Tegar Andianto dalam skripsinya bahwa perhitungan tabungan *mudharabah* menggunakan pola *revenue sharing*. Sedangkan Siti Atika Anwar dalam skripsinya menjabarkan contoh perhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah*.

### 3.2 Sistem Tabungan Pada Bank Konvensional

#### 3.2.1 Pengertian Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah *simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.*<sup>96</sup>

Dalam praktik perbankan di Indonesia dewasa ini terdapat beberapa jenis tabungan. Perbedaan jenis tabungan ini hanya terletak dari fasilitas yang diberikan kepada si penabung, sehingga dengan demikian si penabung mempunyai banyak pilihan. Jenis-jenis tabungan dimaksud adalah sebagai berikut.

#### 1. Tabanas

Tabanas merupakan tabungan pembangunan nasional.

- Tabanas Umum
- Tabanas Pemuda
- Tabanas Pelajar

<sup>96</sup>Republik Indonesia, “Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998,” *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Revisi, h. 93.

– Tabanas Pramuka

## 2. Taska

Yaitu tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa.

## 3. Tabungan lainnya

Yaitu tabungan selain tabanas dan taska. Tabungan ini dikeluarkan oleh masing-masing bank dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh BI.<sup>97</sup>

Secara singkat pengertian tabungan dalam Perundang-undangan pada dasarnya sama dengan yang dipaparkan oleh Kasmir. Kasmir menambahkan hal tersebut dengan jenis-jenis tabungan itu sendiri seperti tabanas, taska, dan tabungan lainnya.

### 3.2.2 Mekanisme Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)

#### 1. Alat Penarikan Tabungan

Ada beberapa alat penarikan tabungan, hal ini tergantung bank masing-masing, mau menggunakan sarana yang mereka inginkan. Alat ini dapat digunakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan. Alat-alat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

##### a. Buku Tabungan

Buku tabungan yaitu buku yang dipegang oleh nasabah, dimana berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penysetoran dan pembebanan-pembebanan yang mungkin

<sup>97</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Revisi, h. 94.

terjadi. Buku ini digunakan pada saat penarikan sehingga langsung dapat mengurangi saldo yang ada di buku tabungan.

b. Slip Penarikan

Slip penarikan merupakan formulir penarikan dimana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang. Slip penarikan ini biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan.

c. Kwitansi

Kwitansi merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan, dimana tertulis nama penarik, nomor penarik, jumlah uang, dan tanda tangan penarik. Alat ini juga dapat digunakan secara bersamaan dengan buku tabungan.

d. Kartu ATM

Kartu ATM yaitu sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik bank maupun mesin *Automated Teller Machine* (ATM). Mesin ATM ini biasanya tersebar di tempat-tempat yang strategis.<sup>98</sup>

2. Persyaratan Bagi Penabung

Pihak yang boleh menjadi penabung adalah:

- a. Perorangan yang telah dewasa dan memiliki KTP/SIM/Paspor/Kartu Identitas lainnya.

---

<sup>98</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, h. 70-71.

- b. Perorangan yang belum dewasa/di bawah umur:
- untuk penabung yang ingin dan dapat menandatangani sendiri harus memiliki kartu pelajar yang memuat foto bersangkutan
  - untuk penabung yang tanda tangannya diwakili oleh orang tuanya, harus dibuktikan dengan akte kelahiran anak, atau dengan kartu susunan keluarga.
  - Untuk penabung yang diwakili oleh walinya, harus dibuktikan dengan Penetapan Pengangkatan Wali dari Pengadilan Negeri.
- c. Yayasan. Penandatanganan harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Perubahannya.
- d. Tabungan Gabungan (*Joint Account*)
- Tabungan gabungan hanya dapat diberikan kepada perorangan dan perorangan.
  - Tabungan gabungan dapat dibuka dalam dua status, yaitu status “Dan” serta status “Atau”.
  - Penanda tangan tabungan gabungan dengan status “Dan” diperlukan dua buah tanda tangan dari kedua penabung untuk semua transaksi, kecuali transaksi setoran, sedangkan penanda tangan tabungan gabungan dengan status “Atau” cukup dilakukan oleh salah satu dari penabung tersebut untuk semua transaksi.<sup>99</sup>

Hal-hal lainnya yang dapat diatur oleh bank penyelenggara dan sesuai dengan ketentuan BI. Pengaturan sendiri oleh masing-masing bank agar tabungan dibuat semenarik mungkin sehingga nasabah bank tertarik untuk menabung di bank yang mereka inginkan.

<sup>99</sup>Mintardjo, *Administrasi Bank: Manual Operasional Kantor Cabang*, h. 17.

a. Bank penyelenggara

Setiap bank dapat menyelenggarakan tabungan, baik bank pemerintah maupun bank swasta, dan semua bank umum serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

b. Persyaratan penabung

Untuk syarat-syarat menabung, seperti prosedur-prosedur yang harus dipenuhi seperti, jumlah setoran, umur penabung maupun kelengkapan dokumen tergantung bank yang bersangkutan.

c. Jumlah setoran

Baik untuk setoran minimal waktu pertama sekali menabung maupun setoran selanjutnya serta jumlah minimal yang harus tersedia di buku taungan tersebut, juga diserahkan kepada bank penyelenggara.

d. Pengambilan tabungan

Merupakan jumlah maksimal yang harus ditarik, yaitu tidak melebihi saldo minimal dan frekuensi penarikan dalam setiap harinya, apah setiap saat atau setiap hari tergantung bank yang bersangkutan.

e. Bunga dan insentif

Besarnya bunga tabungan dan cara perhitungan bunga didasarkan apakah harian, saldo rata-rata atau saldo terendah diserahkan sepenuhnya kepada bank-bank penyelenggara. Begitu pula dengan insentif, berupa hadiah, cendramata, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk menarik nasabah agar menabung.

f. Penutupan tabungan

Syarat-syarat untuk ditutupnya tabungan oleh bank dapat dilakukan oleh nasabah sendiri atau ditutup oleh bank karena alasan tertentu. Sebagai contoh nasabah sudah tidak aktif lagi melakukan transaksi selama tiga bulan.<sup>100</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai mekanisme tabungan, hal dikehendaki oleh Kasmir pada dasarnya sama dengan yang dikemukakan oleh Mintardjo. Akan tetapi Mintardjo melengkapi pemaparannya dengan menjelaskan secara terperinci ketentuan umum dalam hal pihak yang boleh menjadi nasabah/penabung.

### 3.2.3 Perhitungan Bunga Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)

Periode perhitungan bunga tabungan mulai dari tanggal 1 hingga akhir bulan, berdasarkan saldo harian tabungan.

- Untuk pembukaan tabungan yang dilakukan setelah tanggal 1, periode perhitungan bunga pada bulan yang bersangkutan dilakukan mulai dari tanggal pembukaan hingga akhir bulan.
- Rumus perhitungan bunga tabungan adalah sebagai berikut:
 
$$\frac{\text{jumlah saldo harian pada bulan bersangkutan (angka bunga)} \times \text{persentase bunga}}{\text{jumlah hari dalam tahun bersangkutan} \times 100}$$
- Pajak bunga tabungan dibayar oleh penabung.
- Bunga dibayar setiap akhir bulan dengan cara mengkreditkan bunga serta mendebitkan pajak ke dalam rekening bersangkutan.<sup>101</sup>

<sup>100</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, h. 71.

<sup>101</sup>Mintardjo, *Administrasi Bank: Manual Operasional Kantor Cabang*, h. 18.

Dalam hal perhitungan perhitungan bunga tabungan dapat dihitung dengan beberapa metode tergantung dari bank yang bersangkutan.

Contoh perhitungan bunga tabungan:

Berikut ini Transaksi yang terjadi di rekening tabungan Tn. Roy Akase selama bulan Mei 2011:

Tgl. 01 setor tunai	Rp	5.000.000,-
Tgl. 06 setor dengan cek bank lain	Rp	8.000.000,-
Tgl. 12 tarik tunai	Rp	10.000.000,-
Tgl. 17 transfer masuk	Rp	7.000.000,-
Tgl. 22 tarik tunai	Rp	5.000.000,-
Tgl. 31 setor tunai	Rp	3.000.000,-

Suku bunga 18% per tahun (Pa). untuk perhitungan saldo terendah dan saldo rata-rata, sedangkan untuk saldo harian diasumsikan dengan suku bunga sebagai berikut.

Dari Tgl. 01 s.d. 10 bunga	= 18% / Tahun
Dari Tgl. 11 s.d. 20 bunga	= 15% / Tahun
Dari Tgl. 21 s.d. 31 bunga	= 17% / Tahun

Pertanyaan:

Buatkan laporan buku tabungannya. Dan berapa bunga bersih yang diterima Tn. Roy Akase dengan menggunakan saldo terendah, saldo rata-rata dan saldo harian dengan dikenakan pajak 15% atas bunga tabungan.

Jawab:

1. Laporan buku tabunga

Laporan Rekening Tabungan  
Tn. Roy Akase per 31 Mei 2011

Tabel 3.1

Tgl	Transaksi	Debet	Kredit	Saldo
01	Setor tunai	-	5.000.000	5.000.000
06	Setor dengan cek bank lain	-	8.000.000	13.000.000
12	Tarik tunai	10.000.000	-	3.000.000
17	Transfer masuk	-	7.000.000	10.000.000
22	Tarik tunai	5.000.000	-	5.000.000
31	Setor tunai	-	3.000.000	8.000.000

2. Perhitungan bunga dengan saldo terendah.

Saldo terendah bulan ini adalah Rp 3.000.000,-.

Jadi, perhitungan bunga adalah:

$$\text{Bunga} = \frac{18\% \times \text{Rp } 3.000.000}{12 \text{ bulan}} = \text{Rp } 45.000,-$$

$$\text{Pajak } 15\% \times \text{Rp } 45.000,- = \text{Rp } 6.750,-$$

$$\text{Bunga bersih} = \text{Rp } 38.250,-$$

3. Perhitungan bunga dengan saldo rata-rata.

Saldo rata-rata bulan ini adalah:

$$\text{Saldo rata-rata} = \frac{\text{Rp } 44.000.000}{6} = \text{Rp } 7.333.333,-$$

Jadi perhitungan bunga adalah:

$$\text{Bunga} = \frac{18\% \times \text{Rp } 7.333.333}{12 \text{ bulan}} = \text{Rp } 109.999,-$$

$$\begin{array}{rcl} \text{Pajak 15\% x Rp 109.999,-} & = & \text{Rp 16.499,-} \\ \text{Bunga bersih} & = & \text{Rp 93.500,-} \end{array}$$

4. Perhitungan dengan saldo harian

Tgl. 1 s.d. 5 Mei

$$\text{Bunga} = \frac{18\% \times \text{Rp 5.000.000}}{365 \text{ hari}} \times 5 \text{ hari} = \text{Rp 12.329,-}$$

Tgl. 6 s.d. 10 Mei

$$\text{Bunga} = \frac{18\% \times \text{Rp 13.000.000}}{365 \text{ hari}} \times 5 \text{ hari} = \text{Rp 32.055,-}$$

Tgl. 11 Mei

$$\text{Bunga} = \frac{15\% \times \text{Rp 13.000.000}}{365 \text{ hari}} \times 1 \text{ hari} = \text{Rp 5.343,-}$$

Tgl. 12 s.d. 16 Mei

$$\text{Bunga} = \frac{15\% \times \text{Rp 3.000.000}}{365 \text{ hari}} \times 5 \text{ hari} = \text{Rp 6.164,-}$$

Tgl. 17 s.d. 20 Mei

$$\text{Bunga} = \frac{15\% \times \text{Rp 10.000.000}}{365 \text{ hari}} \times 4 \text{ hari} = \text{Rp 16.438,-}$$

Tgl. 21 Mei

$$\text{Bunga} = \frac{17\% \times \text{Rp 10.000.000}}{365 \text{ hari}} \times 1 \text{ hari} = \text{Rp 4.658,-}$$

Tgl. 22 s.d. 30 Mei

$$\text{Bunga} = \frac{17\% \times \text{Rp 5.000.000}}{365 \text{ hari}} \times 9 \text{ hari} = \text{Rp 20.959,-}$$

Tgl. 31 Mei

$$\text{Bunga} = \frac{17\% \times \text{Rp 8.000.000}}{365 \text{ hari}} \times 1 \text{ hari} = \text{Rp 3.726,-}$$

Total bunga harian	= Rp 101.672,-
Pajak 15% x Rp 101.672,-	= Rp 15.251,-
Bunga bersih	= Rp 86.421,- <sup>102</sup>

Melihat dari yang dipaparkan Mintarjdo di atas, secara singkat menjabarkan perhitunga bunga tersebut dengan beberapa poin ketentuan. Sedangkan Kasmir lebih kepada memberikan contoh perhitungan langsung bunga tabungan tersebut.



---

<sup>102</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Revisi, h. 96.

## BAB IV

### SISTEM TABUNGAN PADA BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL

#### 4.1 Sistem Deposito Pada Bank Syariah

##### 4.1.1 Pengertian Deposito *Mudharabah*

Dalam perbankan Islam, *time deposit* atau rekening deposito disebut dengan istilah *investment account*. Disebut demikian karena dana yang dihimpun oleh bank untuk membiayai investasi. *Investment account* dianggap sebagai instrumen keuangan yang utama untuk menarik dana bagi sistem perbankan syariah.<sup>103</sup>

Menurut S/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang Deposito, deposito pada Bank Syariah dijalankan berdasarkan prinsip *mudharabah*. Dalam hal bank menerima deposito dari nasabah dan dibukukan dalam rekening deposito, bank bertindak sebagai *mudharib* sedangkan nasabah yang bertindak menjadi *shahib al-maal*. Artinya, bank yang mengelola dana nasabah. Pada umumnya bank akan menggunakan dana nasabah untuk melakukan transaksi jual-beli (*sale*) atau membiayai transaksi dengan para nasabahnya yang memerlukan dana untuk modal kerja, membeli aset untuk bisnisnya, atau untuk membeli sukuk (obligasi syariah). Setiap keuntungan yang diperoleh oleh bank dari bisnis yang dilakukan oleh bank dibagi dengan nasabah berdasarkan bagi hasil (*profit sharing*). Bank hanya memberikan keuntungan kepada nasabah apabila investasi yang dilakukan oleh bank

---

<sup>103</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Edisi Pertama, h. 410

berhasil dengan baik. Namun apabila usaha investasi bank itu gagal, maka dana nasabah dapat berkurang atau bahkan hilang sama sekali.<sup>104</sup>

Aplikasi akad *mudharabah* secara teknis dalam deposito dapat kita baca dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksana dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam deposito atas dasar akad *Mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*nudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*);
- b. Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*);
- c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk tabungan dan deposito atas dasar akad *mudharabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis;
- e. Dalam akad *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah;

<sup>104</sup>Dewan Syariah Nasional, "S/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang Deposito".

- f. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- g. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati;
- h. Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan
- i. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.<sup>105</sup>

Secara singkat dari pengertian yang terkandung dalam Fatwa DSN-MUI pada dasarnya sama dengan yang dipaparkan oleh Sutan Remy Sjahdeini. Sedangkan Khotibul Umam menambahkan penjelasan tersebut dengan menjabarkan persyaratan-persyaratan dari deposito *mudharabah* tersebut.

#### 4.1.2 Mekanisme Deposito Mudharabah

Mekanisme penghimpunan dana oleh Bank Syariah melalui produk berupa tabungan dan deposito biasanya didasarkan pada akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu akad *mudharabah* yang memberikan kebebasan kepada *mudharib* (bank) untuk memproduktifkan dana yang ada yang meliputi jenis usaha dan ruang lingkungannya. Sedangkan dana yang diperoleh akan dilempar/disalurkan kepada masyarakat dengan mendasarkan pada akad *mudharabah muqayyadah* sehingga memudahkan bank dalam proses monitoring.<sup>106</sup>


<sup>105</sup>Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, h. 97.

<sup>106</sup>Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, h. 99.

Deposito merupakan dana yang dapat diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu yang disepakati. Penarikan deposito hanya dapat dilakukan pada waktu satu bulan, maka deposito dapat dicairkan setelah satu bulan.<sup>107</sup>

Syarat umum membuka simpanan deposito di bank jika untuk perorangan diantaranya fotokopi identitas diri seperti KTP/Paspor, NPWP dan dana (setoran awal deposito). Sedangkan untuk badan usaha harus melampirkan akta pendirian, ijin usaha dan NPWP.<sup>108</sup>

Untuk memudahkan pemahaman, dapat dilihat pada skema deposito *mudharabah* berikut ini.



**Gambar 4.1 Skema Deposito Mudharabah**

<sup>107</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi 1, h. 91.

<sup>108</sup>Ikti, *Manajemen Dana Bank Syariah*, h. 221.

Keterangan:

1. Nasabah investor menempatkan dananya dalam bentuk deposito *mudharabah*.
2. Bank Syariah menyalurkan dana nasabah investor dalam bentuk pembiayaan.
3. Bank Syariah memperoleh pendapatan atas penempatan dananya dalam bentuk pembiayaan.
4. Bank Syariah akan menghitung bagi hasil atas dasar *revenue sharing*, yaitu pembagian bagi hasil atas dasar pendapatan sebelum dikurangi biaya.
5. Pada tanggal valuta, yaitu tanggal penempatan deposito, nasabah akan mendapatkan bagi hasil sesuai nisbah yang telah diperjanjikan.
6. Pada saat jatuh tempo, maka dana nasabah akan dikembalikan seluruhnya.<sup>109</sup>

Apabila melihat karakteristik dari rekening deposito ini, berdasarkan pemaparan Khotibul Umam maka *mudharabah* yang digunakan adalah *mudharabah mutlaqah*, yaitu nasabah sebagai pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank dalam mengelola investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah memiliki kebebasan sepenuhnya menginvestasikan dana ini ke berbagai bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan. Sama halnya dengan pemaparan Islamil dengan menggambarkan mekanisme dari deposito *mudharabah* tersebut dan menjelaskan tentang penarikan deposito yang memiliki jangka waktu tertentu. Sedangkan pada pemaparan Ikti lebih menjelaskan kepada persyaratan pembukaan simpanan deposito.

---

<sup>109</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi 1, h. 93.

### 4.1.3 Perhitungan Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

Keuntungan yang didapat dari deposito *mudharabah* berupa bagi hasil yang kompetitif. Besar kecilnya nisbah bagi hasil diserahkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Pembagian bagi hasil ditetapkan dengan persentase. Misalnya, saat mendepositkan dana kita kita diberikan nisbah dengan persentase 60:40. Maka 60% untuk nasabah dan 40% untuk Bank Syariah atau sebaliknya. Sebagai contoh Andi mendepositkan dana sebesar Rp 10.000.000 di Bank Citra Syariah dengan jangka waktu 1 bulan. Jumlah seluruh dana di Bank Citra Syariah sebesar Rp 5.000.000.000 (dalam jangka waktu 1 bulan). Keuntungan bagi hasil seluruh deposito yang memiliki jangka waktu 1 bulan sebesar Rp 50.000.000. nisbah bagi hasil dalam jangka waktu 1 bulan adalah 55% untuk nasabah dan 45% untuk Bank Citra Syariah. Berapakah bagi hasil yang diterima oleh pak Andi ?

Jawab  $Rp\ 10.000.000 / 5.000.000.000 \times 55\% \times 50.000.000 = 55.000$ .

Jadi bagi hasil yang diterima oleh pak Andi sebesar Rp 55.000,-.<sup>110</sup>

Dalam memperhitungkan bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah*, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka bulat tanpa mengurangi hak nasabah
  - Pembulatan ke atas untuk nasabah
  - Pembulatan ke bawah untuk bank
- b. Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat.

<sup>110</sup>Ikti, *Manajemen Dana Bank Syariah*, h. 222.

Pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah* dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu:

a. *Annyversary Date*

- Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito.
- Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulanan.
- Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan deposan.

b. *End of Month*

- Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
- Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan deposito.
- Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).
- Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan.

Contoh perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah*:

Tn. Adam Syah Irawan memiliki deposito sebesar Rp 100.000.000,- untuk jangka waktu 1 bulan di Bank Syariah Sungailiat. Bagi hasil (nisbah) antara Bank

Syariah Sungailiat dengan nasabah adalah 45:55. Saldo rata-rata deposito per bulan di Bank Syariah Sungailiat adalah Rp 8.000.000.000,-. Kemudian pendapatan yang dibagihasilkan di Bank Syariah Sungailiat adalah Rp 500.000.000,-.

Pertanyaan:

Berapa keuntungan Tn. Adam Syah Irawan dari nisbah yang ditetapkan ?

Jawab:

Keuntungan nasabah =  $\frac{\text{Rp } 100.000.000}{\text{Rp } 8.000.000.000} \times \text{Rp } 500.000.000,- \times 55\% = \text{Rp } 3.437.500,-$   
(sebelum dipotong pajak).<sup>111</sup>

Berdasarkan dari dua contoh kasus di atas, yang dikemukakan oleh Ikhti adalah pembagian hasil berdasarkan keuntungan bank dalam hal ini diartikan dengan pola *profit sharing*. Sedangkan dalam contoh kasus yang dikemukakan oleh Kasmir adalah pembagian hasil yang diberikan berdasarkan pendapat bank dalam hal ini diartikan bahwa pola yang digunakan adalah *revenue sharing*.

## 4.2 Sistem Deposito Pada Bank Konvensional

### 4.2.1 Pengertian Deposito (*Time Deposit*)

Rekening deposito dalam bahasa Inggris disebut *time deposit*. Nasabah pemegang rekening deposito tidak dapat mengambil uangnya sewaktu-waktu. Nasabah hanya dapat mengambil uangnya kembali setelah jangka waktu dalam perjanjian pembukaan rekening deposito itu sampai. Misalnya, rekening deposito tersebut berjangka waktu tiga bulan, maka nasabah hanya dapat memperoleh kembali uangnya setelah jangka waktu tiga bulan itu sampai. Seperti yang telah dijelaskan,

<sup>111</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, h. 168.

tidak demikian halnya dengan rekening giro dan rekening tabungan yang dapat ditarik dananya sewaktu-waktu oleh nasabah pemegang rekening.<sup>112</sup>

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.<sup>113</sup>

Secara singkat dari kedua pengertian di atas pada dasarnya sama, yaitu deposito adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian pihak ketiga dan bank yang bersangkutan.

#### 4.2.2 Mekanisme Deposito Berjangka

Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18, sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya di dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga.<sup>114</sup>

Kepada setiap deposan diberikan bunga yang besarnya sesuai dengan berlakunya bunga pada saat deposito berjangka dibuka. Pencairan bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo (jangka waktu) sesuai jangka waktunya. Penarikan dapat dilakukan secara tunai maupun nontunai (pemindahbukuan). Kepada setiap deposan dikenakan pajak terhadap bunga yang

<sup>112</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, h. 410.

<sup>113</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, h. 75.

<sup>114</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Revisi, h. 103.

diterimanya. Penarikan deposito sebelum jatuh tempo untuk bank tertentu dikenakan *penalty rate* (denda).

Insentif diberikan untuk jumlah nominal yang besar baik berupa, *special rate* maupun insentif, seperti hadiah atau cendramata lainnya. Insentif juga dapat diberikan kepada nasabah yang loyal terhadap bank tersebut.

Deposito berjangka yang diterbitkan dalam valuta asing, biasanya diterbitkan oleh bank devisa. Perhitungan, penerbitan, pencairan, dan bunga dilakukan menggunakan kurs devisa umum. Penerbitan deposito berjangka dalam valas biasanya diterbitkan diterbitkan dalam valas yang kuat seperti US Dollar, Yen Jepang atau DM Jerman.

Pihak yang dapat menjadi deposan antara lain:<sup>115</sup>

1. Perorangan yang telah dewasa dan memiliki KTP/SIM/Paspor/Kartu Identitas lainnya.
2. P.T., CV, Firma, Yayasan, dan semua Badan Hukum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau peraturan Perundang-undangan lainnya. penandatanganan diwakili oleh orang yang ditunjuk sesuai dengan anggaran Dasar/Akte Pendirian dan Perubahannya.
3. *Joint Account*.
  - *Joint account* merupakan rekening gabungan antara perorangan dengan perorangan atau perorangan dengan Badan atau Badan dengan Bada.
  - Deposan harus menandatangani Surat Pernyataan Deposan yang menyatakan status dari *joint account* “DAN”, “ATAU”, maupun “DAN/ATAU”.

<sup>115</sup>Mintardjo, *Administrasi Bank: Manual Operasional Kantor Cabang*, h. 10-13.

4. Penempatan deposito baru berdasarkan permintaan calon deposan sesuai dengan uraian dalam aplikasi deposito yang memuat antara lain, jumlah deposito, tanggal jatuh tempo, suku bunga, cara pembayaran waktu jatuh tempo, baik pokok maupun bunganya, dan sebagainya.
5. Sebagai bukti simpanan, bank menerbitkan bilyet Deposito Berjangka atas nama deposan.
6. Bilyet Deposito Berjangka diterbitkan atas nama Cabang Utama atau Cabang Pembantu yang telah disetujui oleh Pimpinan Cabang Utama.
7. Pada saat penempatan, deposan harus memilih salah satu jenis Deposito Berjangka yang terdiri dari:
  - Deposito Berjangka Biasa, yaitu deposito yang berakhir pada akhir jangka waktu yang diperjanjikan.
  - Deposito Berjangka *Automated Roll Over* (ARO) yaitu deposito yang secara otomatis diperpanjang apabila telah jatuh tempo dengan nominal yang sama tanpa harus ada pemberitahuan terlebih dahulu dari deposan.
  - Deposito Berjangka ARO plus bunga, yaitu deposito yang secara otomatis diperpanjang pada waktu jatuh tempo dengan nominal pokok plus bunga yang diterima deposan, tanpa harus ada pemberitahuan terlebih dahulu dari deposan. Deposito ARO atau ARO plus bunga biasanya berjangka waktu 1 (satu) bulan.
8. Jangka waktu Deposito Berjangka biasanya terdiri dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
9. Besarnya suku bunga deposito berjangka sewaktu-waktu dapat berubah dan yang berhak menetapkan besarnya suku bunga deposito adalah Kantor Pusat.

10. Periode perhitungan bunga deposito dimulai dari tanggal valuta (hari pertama hitung) sampai tanggal jatuh tempo (hari terakhir tidak dihitung), berdasarkan hari yang sebenarnya.
11. Pajak bunga deposito ditanggung oleh deposan.
12. Bunga Deposito Berjangka dapat dibayarkan kepada deposan pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam formulir permohonan deposito, kecuali bunga deposito berjangka ARO plus bunga yang tidak dibayarkan tetapi langsung menambah nominalnya setiap kali perpanjangan.
13. Pembayaran tunai bunga deposito hanya dapat dilakukan jika deposan menunjukkan bilyet deposito berjangka kepada petugas bank. Pengambilan bunga deposito yang dilakukan bukan oleh deposan sendiri harus disertai dengan surat kuasa bermaterai cukup.
14. Pembayaran bunga deposito langsung masuk rekening dengan cara mengkredit ke rekening penerima, deposan tidak perlu menunjukkan bilyet depositonya.
15. Ketentuan tanggal jatuh tempo:
  - Jika tanggal penempatan sama dengan tanggal akhir bulan, maka tanggal jatuh tempo selalu pada akhir bulan.
  - Jika tanggal penempatan adalah 29 atau 30 tetapi bukan akhir bulan, maka tanggal jatuh tempo sama dengan tanggal penempatan, kecuali untuk bulan Februari selalu pada akhir bulan.
16. Pencairan deposito berjangka yang jatuh tempo pada hari libur, dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
17. Deposito berjangka ARO atau ARO plus bunga, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tingkat suku bunga yang diberikan sesuai dengan tingkat suku buang yang berlaku saat diberikan atau saat perpanjangan.
  - Sebagai bukti perpanjangan deposito, kepada deponan diberikan surat bukti perpanjangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sekaligus sebagai lampiran Bilyet Deposito Berjangka.
18. Bilyet deposito berjangka hanya dapat dicairkan di Cabang penerbit.
  19. Pencairan deposito berjangka harus disertai dengan pengembalian bilyet deposito berjangka dan surat bukti perpanjangan deposito (untuk deposito ARO). Bilyet deposito yang telah dibayar/ lunas harus diberi stempel “LUNAS TANGGAL.” dan PERFORASI pada kolom materai.
  20. Pencairan deposito berjangka yang dilakukan oleh bukan deponan sendiri harus dilengkapi dengan surat kuasa bermaterai cukup.
  21. Pencairan deposito berjangka sebelum tanggal jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari pimpinan cabang dan atas pencairan deposito yang belum jatuh tempo tersebut dikenakan biaya administrasi serta denda penalti dan penghitungan bunga kembali apabila pada saat pencairan tingkat suku bunga lebih rendah dibanding dengan saat penempatan.
    - Besarnya biaya administrasi sesuai dengan kebijakan Bank.
    - Besarnya denda penalti ditentukan oleh Pimpinan Cabang.
    - Bunga pada bulan berjalan tidak dibayarkan kepada deponan.
  22. Dalam hal bilyet deposito hilang atau dicuri, deponan harus segera melaporkan kepada bank secara tertulis dengan dilampiri Surat Keterangan Hilang dari pihak yang berwajib.

- Atas hilangnya bilyet deposito tersebut pihak bank memberikan duplikat deposito berjangka yang disahkan oleh pejabat Bank yang berwenang tanpa menerbitkan bilyet deposito berjangka baru.
  - Deposan bertanggung jawab penuh atas segala kemungkinan yang terjadi atas segala kemungkinan yang timbul dari penyalahgunaan bilyet deposito berjangka yang hilang tersebut.
23. Dalam hal deposito berjangka harus diblokir atas perintah dari pihak Kejaksaan/Kepolisian, pemblokiran tersebut harus mempunyai dasar hukum yang cukup disertai dengan surat perintah penyitaan.
24. Dalam hal deposan meninggal dunia, maka yang berhak menerima pencairan deposito maupun bunganya hanyalah ahli waris yang sah setelah deposito tersebut jatuh tempo.
25. Blangko bilyet deposito berjangka dibuat bernomor urut (*prenumbered form*) dan disediakan oleh Kantor Pusat.

#### 4.2.3 Perhitungan Bunga Deposito Berjangka

Metode yang digunakan dalam pengakuan biaya bunga deposito adalah *accrual basic*, sehingga pembukuannya adalah:<sup>116</sup>

1. Cadangan akhir bulan.
2. Cadangan waktu jatuh tempo.

<sup>116</sup>Mintardjo, *Administrasi Bank: Manual Operasional Kantor Cabang*, h. 11.

Contoh perhitungan deposito berjangka:

Ny. Nuryan Migami menerbitkan deposito berjangka di Bank Bilyu sejumlah Rp 40.000.000,- untuk jangka waktu 6 bulan, bunga 18% Pa dan dikenakan pajak 15%.

Pertanyaan:

- 1) Berapa bunga bersih yang ia terima jika bunga diambil setiap bulan ?
- 2) Berapa bunga bersih yang ia terima jika bunga diambil setelah jatuh tempo ?

Jawab:

- 1) Bunga diambil setiap bulan

$$\text{Bunga} = \frac{18\% \times \text{Rp } 40.000.000}{12} \times 1 = \text{Rp } 600.000,-$$

$$\text{Pajak } 15\% \times \text{Rp } 600.000,- = \text{Rp } 90.000,-$$

$$\text{Bunga bersih} = \text{Rp } 510.000,-$$

- 2) Bunga diambil setelah jatuh tempo

$$\text{Bunga} = \frac{18\% \times \text{Rp } 40.000.000}{12} \times 6 = \text{Rp } 3.600.000,-$$

$$\text{Pajak } 15\% \times \text{Rp } 3.600.000,- = \text{Rp } 540.000,-$$

$$\text{Bunga bersih} = \text{Rp } 3.060.000,-$$

#### 4.2.4 Mekanisme Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat. Artinya di dalam sertifikat deposito tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu. Di samping itu, sertifikat deposito dapat diperjualbelikan pada

pihak lain. Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka, tiap bula atau jatuh tempo, baik tunai maupun nontunai. Dalam praktiknya kebanyakan deposan mengambil bunga di muka.<sup>117</sup>

Penerbitan nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam berbagai ominal dan biasanya dalam jumlah bulat, sehingga nasabah dapat membeli dalam lembaran banyak untuk jumlah nominal yang sama.

Meanisme sertifikat deposito dapat kita lihat dari ketentuan berikut.<sup>118</sup>

1. Sertifikat deposito dapat dibeli atas nama perorangan maupun perusahaan.
2. Penjualan sertifikat deposito oleh bank berdasarkan permintaan pembeli dengan mengisi Aplikasi Sertifikat Deposito yang menguraikan tentang nominal, jumlah lembar, jangka waktu, suku bunga yang harus dibayar, dan sebagainya.
3. Sertifikat deposito yang merupakan bukti simpanan sekaligus sebagai bukti saat pencairan sertifikat deposito.
  - a. Sertifikat deposito harus ditandaskan oleh Pejabat Bank yang berwenang di atas materai yang cukup.
  - b. Sertifikat deposito yang telah diserahkan kepada pembeli harus disimpan sendiri oleh pembeli dan tidak boleh dititipkan pada bank.
  - c. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian karena kehilangan, kerusakan, dan/atau pemalsuan sertifikat deposito tersebut.
4. Sertifikat deposito diterbitkan dengan nominal tertentu, misalnya, dengan nominal Rp 10.000.000, Rp 25.000.000, atau Rp 50.000.000.
5. Jangka waktu sertifikat deposito terdiri dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

---

<sup>117</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Revisi, h. 106.

<sup>118</sup>Mintardjo, *Administrasi Bank: Manual Operasional Kantor Cabang*, h. 15-16

6. Tingkat suku bunga/diskonto ditetapkan oleh Kantor Pusat pada waktu penjualan.
7. Periode perhitungan bunga/diskonto sertifikat deposito dilakukan mulai dari tanggal penerbitan sampai tanggal jatuh tempo.
8. Metode pengakuan biaya bunga sertifikat deposito adalah dasar akrual.
9. Pajak bunga sertifikat deposito ditanggung oleh pembeli.
10. Pencairan sertifikat deposito harus disertai dengan penyerahan sertifikat deposito.
11. Sertifikat deposito yang telah dibayar harus distempel "LUNAS TANGGAL...., dan harus diperforasi.
12. Nilai beli sertifikat deposito yang dicairkan pada waktu jatuh tempo, atau sesudahnya, oleh bank dinilai sebesar jumlah nominal yang tertera pada sertifikat deposito tersebut.
13. Pencairan sertifikat deposito sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Pemimpin Cabang. Pencairan sertifikat deposito yang belum jatuh tempo biasanya dikenakan tingkat rediskonto yang lebih besar dari tingkat diskonto pada waktu penerbitan.
14. Jika sertifikat deposito hilang/dicuri, pembeli harus segera melapor ke Cabang penerbit dengan disertai Surat Keterangan hilang dari pihak berwajib dan Cabang penerbit harus segera memberitahukan sertifikat deposito yang hilang tersebut ke seluruh Cabang.
15. Sertifikat deposito yang dinyatakan hilang oleh pembeli, tetapi telah dicairkan sebelum adanya laporan kehilangan, maka tanggung jawab sepenuhnya ada di tangan pembeli.

16. Sertifikat deposito dirancang bernomor urut dan dicetak serta didistribusikan oleh Kantor Pusat.

#### 4.2.4 Perhitungan Bunga Sertifikat Deposito

Metode pengakuan biaya bunga sertifikat deposito adalah dasar akrual, sehingga biaya bunga dibukukan sebagai berikut:

1. Akhir bulan, periode pengakuan bunga pada bulan pertama dilakukan mulai dari tanggal penerbitan hingga akhir bulan.
2. Bulan berikutnya, periode pengakuan bunga pada bulan berikutnya, yaitu apabila jangka waktu sertifikat deposito dua bulan atau lebih, dilakukan mulai dari tanggal 1 hingga akhir bulan.
3. Saat jatuh tempo, periode pengakuan bunga pada saat jatuh tempo dilakukan mulai dari tanggal 1 sampai tanggal jatuh tempo.

Contoh perhitungan bunga sertifikat deposito:

- 1) Ny. Yumiko Maharani membeli 10 lembar Sertifikat Deposito di Bank Manado dengan nominal @ Rp 5.000.000,-. Jangka waktu yang diinginkan adalah 6 bulan, dan bunga 6% Pa, serta pajak 15%.

Pertanyaan:

- a. Berapa bunga bersih yang ia terima jika bunga diambil setiap bulan ?
- b. Berapa bunga bersih yang ia terima jika bunga diambil di muka ?

Jawab:

Jumlah Sertifikat Deposito 10 lembar x Rp 5.000.000,- = Rp 50.000.000,-

a. Bunga diambil setiap bulan

$$\text{Bunga} = \frac{6\% \times \text{Rp } 50.000.000}{12 \text{ bulan}} \times 1 \text{ bulan} = \text{Rp } 250.000,-$$

$$\text{Pajak } 15\% \times \text{Rp } 250.000,- = \text{Rp } 37.500,-$$

$$\text{Bunga bersih} = \text{Rp } 212.500,-$$

b. Bunga diambil di muka

$$\text{Bunga} = \frac{6\% \times \text{Rp } 50.000.000}{12 \text{ bulan}} \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp } 1.500.000,-$$

$$\text{Pajak } 15\% \times \text{Rp } 1.500.000,- = \text{Rp } 225.000,-$$

$$\text{Bunga bersih} = \text{Rp } 1.275.000,-$$

- 2) Tn. Ray Ibrahim ingin membeli 10 lembar sertifikat deposito (SD) nominal @ Rp 10.000.000,-. Bunga 16% Pa dan diambil di muka. Jangka waktu adalah 12 bulan dan pembayaran secara tunai. Pajak dikenakan 15%.

Pertanyaan:

Berapa jumlah yang harus Tn. Ray Ibrahim bayar kepada pihak bank, jika langsung dipotong bunga yang diambil di muka ?

Jawab:

Total nominal SD 10 x Rp 10.000.000,- = Rp 100.000.000,-

Bunga =  $\frac{16\% \times \text{Rp } 100.000.000}{12 \text{ bulan}} \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp } 16.000.000,-$

Pajak 15% x Rp 16.000.000,- = Rp 2.400.000,-

Bunga di muka = Rp 13.600.000,-

Jumlah yang harus dibayar = Rp 86.400.000,-

#### 4.2.5 Mekanisme *Deposit on Call*

*Deposit on call* merupakan deposito yang berjangka waktu minimal tujuh hari dan paling lama kurang dari satu bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya Rp 50.000.000,- (tergantung bank yang bersangkutan).<sup>119</sup>

Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan *deposit on call* sebelum *deposit on call* dicairkan terlebih dahulu tiga hari sebelumnya nasabah sudah memberitahukan bank penerbit.

Besarnya bunga biasanya dihitung per bulan dan biasanya untuk menentukan bunga dilakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank.

#### 4.2.6 Perhitungan Bunga *Deposit on Call*

Contoh perhitungan bunga *deposit on call*:

Tn. Arbi Kuris memiliki uang sejumlah Rp 200.000.000 ingin menerbitkan *deposit on call* mulai hari ini tanggal 2 Mei 2001. Bunga yang telah dinegosiasi

<sup>119</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, h. 76.

adalah 3% PM dan diambil pada saat pencairan. Pada tanggal 18 Mei 2001 Tn. Arbi Kuris mencairkan *deposit on call*-nya.

Pertanyaan:

Berapa jumlah bunga yang TN. Arbi Kuris terima pada saat pencairan jika dikenakan pajak sebesar 15%.

Jawab:

$$\text{Bunga} = \frac{3\% \times \text{Rp } 200.000.000}{30 \text{ hari}} \times 16 \text{ hari} = \text{Rp } 3.200.000,-$$

$$\text{Pajak } 15\% \times \text{Rp } 3.200.000,- = \text{Rp } 480.000,-$$

$$\text{Bunga yang diterima} = \text{Rp } 2.720.000,-$$

Jadi, bunga yang diterima setah dipotong pajak sebesar Rp 2.720.000,-

Secara singkat dari semua mekanisme yang dijelaskan di atas pada dasarnya sama. Pada umumnya baik itu deposito berjangka, sertifikat deposito, maupun *deposit on call* memiliki ketentuan umum masing-masing tergantung dari jenis deposito tersebut. Adapun perhitungan bunga yang dilakukan pada dasarnya menggunakan metode *acrual* basis, sehingga pembukuannya adalah akhir bulan, bulan berikutnya, dan saat jatuh tempo kecuali jenis *deposit on call*.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, yang membahas tentang perbandingan sistem penghimpunan dana pada Bank Syariah dan Bank Konvensional maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:


- 5.1.1 Sistem giro pada Bank Syariah dan Bank Konvensional pada umumnya memiliki persamaan yang terdapat pada ketentuan dan administrasi seperti pembukaan rekening, penyetoran tunai, pemindahbukuan, dan prosedur penarikan kliring. adapun perbedaannya terletak pada prinsip yang diterapkan oleh masing-masing bank yaitu Bank Syariah dengan menerapkan prinsip akad *wadi'ah* yaitu *wadi'ah yad adh-dhamanah* dan tidak menjanjikan keuntungan berupa bunga melainkan bonus yang nilainya tidak diperjanjikan di awal. Sedangkan giro pada Bank Konvensional menerapkan prinsip bunga tetapi jumlahnya relatif kecil dari produk simpanan yang lain. Bunga yang diberikan telah diperjanjikan di awal.
- 5.1.2 Sistem tabungan pada Bank Syariah dan Bank Konvensional seperti halnya dengan sistem simpanan yang lain, memiliki persamaan yang terletak pada ketentuan dan mekanisme umum pada administrasinya seperti pembukaan rekening, penyetoran tunai, pemindahbukuan, penyetoran kliring, dan penarikan tunai. Adapun perbedaan terletak pada sesi prinsipnya, dimana pada

Bank Syariah menerapkan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah* (titipan) dan *mudharabah* (bagi hasil), dimana dalam Bank Syariah itu sendiri kadang memiliki perbedaan pada pola bagi hasilnya, ada yang menggunakan pola *profit sharing* dan ada yang menggunakan *revenue sharing*. Sedangkan pada Bank Konvensional prinsip yang digunakan adalah prinsip bunga dimana keuntungan yang akan diberikan kepada nasabah berupa pendapatan bunga yang telah diperjanjikan di awal dan tidak akan mengalami perubahan atau terpengaruh dengan kondisi dan kinerja bank.

- 5.1.3 Sistem deposito pada Bank Syariah dan Bank Konvensional memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan yang terdapat pada sistem tersebut sama halnya dengan produk simpanan yang lainnya seperti jenis deposito yang diberikan, ketentuan umum, mekanisme umum, dan persyaratan umumnya. Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional terletak pada prinsip yang diterapkannya. Prinsip yang diterapkan oleh Bank Syariah adalah prinsip syariah dengan menggunakan akad *mudharabah* dimana Bank Syariah tidak menjanjikan suku bunga tertentu melainkan nisbah bagi hasil yang disepakati pada awal akad. Sedangkan pada Bank Konvensional menerapkan prinsip bunga yang biasanya akan memperjanjikan bunga di awal baik secara langsung maupun tidak langsung. Bunga yang akan diberikan tidak akan terpengaruh oleh kondisi maupun kinerja bank.

## 5.2 Saran

- 5.2.1 Bagi Instansi Bank Syariah dan Bank Konvensional, sebaiknya melakukan *workshop* ataupun pengiklanan yang lebih menjelaskan tentang sistem yang diterapkan di masing-masing bank sehingga masyarakat lebih mudah memahami sistem dari masing-masing bank, selain itu tetap berupaya meningkatkan pelayanan kepada nasabah diantaranya penjelasan yang mendetail terhadap suku bunga ataupun nisbah bagi hasil yang diberikan kepada nasabah sehingga dapat meningkatkan minat nasabah untuk menabung maupun menggunakan jasa lainnya.
- 5.2.2 Bagi Instansi Pendidikan, diharapkan adanya dikungan yang lebih maupun adanya pembelajaran-pembelajaran atas penelitian yang telah dilakukan sehingga penelitian-penelitian yang telah lalu dapat diketahui secara mendetail dan memudahkan untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut nantinya baik itu secara umum maupun faktor lain yang berhubungan dengan komparasi perbankan syariah dan perbankan konvensional.



## Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Republik Indonesia. 2016. "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," dalam *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dewan Syariah Nasional. 2016. "Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000," *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Banjari, Fauzan. 2016. *Panduan Penulisan Akad Bisnis Syariah*. Banjarmasin: Klinik Bisnis Syariah.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Ascarya. 2008. *Akad & Produk Bank Syariah*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bank Muamalat Indonesia. 2017. *Pemahaman Dasar Perbankan Syariah*. Makassar: Muamalat Institut.
- Darmawi, Herman. 2006. *Pasar Finansial dan Lembaga-lembaga Finansial*. Cet. 1; Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi 4. Cet. 7; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dzajuli, H. A. dan Yadi Janwari. 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*. Edisi 1. Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. Ali. 1997. *Masail Fiqhiyyah Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Edisi 1. Cet. 2; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ikti. 2018. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Cet. 1; Yogyakarta: PENERBIT GAVA MEDIA.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Edisi 1. Cet. 1; Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Perbankan Syariah*. Cet. 3; Jakarta: Kencana.

- Kasmir. 2003. *Manajemen Perbankan*. Edisi 1. Cet. 4; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi. Cet. 8; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi. Cet. 15; Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Dasar-Dasar Perbankan*. Edisi Revisi. Cet. 13; Jakarta: Rajawali Pers.
- Karim, Adiwarmarman A. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi 2. Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Manan, Abdul. 2014. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Cet. 2; Jakarta: Kencana.
- Mintardjo. 2013. *Administrasi Bank: Manual Operasional Kantor Cabang*. Jakarta: Erlangga.
- Moeleng, Lexi J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. . 31; Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muamalat Institute. 2017. *Pemahaman Dasar Perbankan Syariah* (Makassar: Bank Sulselbar).
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan (UPP) AMPYKPN.
- Muhammad. 2008. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*. Edisi 1. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad. 2016. *Bank Syariah: Sistem Bagi Hasil dan Pricing*. Yogyakarta: UII Press.
- Muljono, Djoko. 2015. *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nasution, S. 2007. *Metodologi, Research (Penelitian Ilmiah)*. Cet. IX; Jakarta: Bumi Aksara.
- Pandia, Frianto, Elly Santi Ompusunggu, dan Achmad Abror. 2005. *Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Pandia, Frianto. 2012. *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sujahdeini, Sutan Remy. 2015. *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Edisi Pertama. Cet. 2; Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sutendi, Adrian. 2016. *Hukum Perbankan*. Cet. 5; Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*. Parepare: STAIN Parepare.
- Triandaru, Sigit dan Totok Budisantoso. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Umam, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wirdyaningsih. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Anwar, Siti Atika. 2016. “Bunga Bank Dan Bagi Hasil; Analisis Perbandingan Bank Konvensional Dan Bank Syariah”. Skripsi Sarjana; Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.
- Hafid, Wika Rahmadani. 2018. “Analisis Penerapan Prinsip *Profit Sharing* Dan *Revenue Sharing* Program Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah”. Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin: Makassar.
- Hafiz, Abdul. 2018. “Analisis SWOT Layanan *Mobile Banking* Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pondok Indah”. Skripsi Sarjana; Jurusan Manajemen Dakwah: Jakarta.
- Maharini, Betari Tyas. 2016. “Penerapan Akad *Mudharabah* Dalam Penghimpunan Dana Dan Pengelolaannya Pada *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Global Insani Cirebon Jawa Barat”. Skripsi Sarjana; Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: Jakarta.
- Ningsih, Widya Wahyu. 2012. “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional di Indonesia”. Skripsi Sarjana; Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Andianto, Muchammad Tegar. 2019. “Penerapan Sistem Bagi Hasil Program Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, Serta Giro Wadi’ah”. Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah: Surakarta. 2014. <http://eprints.ums.ac.id/30323/> (25 Juli).

- Aryani, Citra. 2019. "Mekanisme Giro Syariah," *Beyond Blogging*. [http:// www.kompasiana.com/citraaryani/mekanisme-girosyariah\\_57564f81319373010545c8b3](http://www.kompasiana.com/citraaryani/mekanisme-girosyariah_57564f81319373010545c8b3) (20 Juli)
- Baharun, Habib Segaf. 2018. "Hukum Wadi'ah (Penitipan Barang)". <http://alhabibsegafbaharun.com/2015/04/02/hukum-wadiah-penitipan-barang/> (13 November).
- Binus University. 2018. "Pengertian, Prinsip dan Landasan Hukum Bank Syariah Sesuai UU 10/98." *Binus University*. [https:// accounting.binus.ac.id/ 2017/06/17/pengertian-prinsip-dan-landasan-hukum-bank-syariah-sesuai-uu-1098/](https://accounting.binus.ac.id/2017/06/17/pengertian-prinsip-dan-landasan-hukum-bank-syariah-sesuai-uu-1098/) (25 November).
- Collection, As'ad. 2019. "Jenis-Jenis Metode Penelitian Kualitatif". *Blog As'ad Collection*. <http://a2dcollection.blogspot.com/2017/03/jenis-jenis-metode-penelitian-kualitatif.html?m=1> (16 Maret).
- Fatshaf, Hartaty. 2018. "Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif". *Blog Hartaty Fatshaf*. [http://hartatyfatshaf.blogspot.com/2013/09/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif\\_21.html?m=1](http://hartatyfatshaf.blogspot.com/2013/09/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif_21.html?m=1) (21 September).
- Furyandi, Wike. 2019. "Jenis-Jenis Bunga Bank". *Kamis Sore Blogspot*. <https://kamissore.blogspot.com/2009/05/jenis-jenis-bunga-bank.html> (11 Mei).
- Ghifary, Abu. 2018. "Mengenal Akad Mudharabah." *Pengusaha Muslim*, <https://abughifary.wordpress.com/2011/10/27/mengenal-akad-mudharabah/> (27 Oktober).
- Gunawan, Meta. 2018. "Teknik Analisis Data". *Blog Meta Gunawan*. <http://metagunawan.blogspot.com/2015/09/teknik-analisis-data.html> (09 September).
- Hanisa. 2018. "Teknik Bagi Hasil dengan Prinsip Mudharabah". *Blog Hanisah311*. [http:// hanisah311.blogspot.com/ 2013/ 11/ teknik- bagi- hasil- dengan-prinsip.html](http://hanisah311.blogspot.com/2013/11/teknik-bagi-hasil-dengan-prinsip.html) (21 November).
- Janah, Syafaatul. 2019. "Mekanisme Tabungan Wadi'ah Salamah di BPRS Salamah Abadi Purwodadi". Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo: Semarang, 2012. <http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/138/jtptiain--syafaatulj-6890-1-092503072.pdf> (22 Juli).
- Maulidi, Agus Rizal. 2018. "Hukum Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Dana pada Perbankan Syariah". [https://www.academia.edu/19627685/Hukum\\_Penghimpunan\\_Dana\\_dan\\_Pengelolaan\\_Dana\\_pada\\_Perbankan\\_Syahriah](https://www.academia.edu/19627685/Hukum_Penghimpunan_Dana_dan_Pengelolaan_Dana_pada_Perbankan_Syahriah) (November).

- Nizar, Muhammad. 2018. "Teori Bunga dan Bagi Hasil". *Blog Nizar Yudharta*. <http://nizaryudharta.blogspot.co.id/2013/07/teori-bunga-dan-bagi-hasil.html> (23 Juli).
- Putriani, Ita. 2018. "Teknik Simak dan Cakap (Metoba)". *Teknik Simak dan Cakap Blogspot*. <http://teknickakapdantekniksimak.blogspot.com/2016/03.teknik-simak-dan-cakap-metoba.html?m=1> (24 Maret).
- Rosiana, Desy dan Nyoman Triaryati. 2018. "Studi Komparatif Kinerja Keuangan Pada Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia," *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, <http://www.neliti.com/publications/255282/studi-komparatif-kinerja-keuangan-pada-bank-konvensional-dan-bank-syariah-di-ind> (27 Desember)
- Sahid, Rahmat. 2018. "Analisis Data Penilaian Kualitatif Model Miles dan Huberman". *Sangit26*. <http://sangit26.blogspot.com/2011/07/analisis-data-penelitian-kualitatif.html> (11 Juli).
- Sanjaya, Ade. 2018. "Pengertian Bank dan Perbankan Menurut Definisi Para Ahli". *Landasan Teor*. <http://www.landasanteori.com/2015/07/pengertian-bank-dan-perbankan-menurut.html> (04 Juli).
- Sarjanaku. 2018. "Pengertian Bank Konvensional dan Definisi Serta Prinsip." *Blog Pendidikan Indonesia*. <http://www.sarjanaku.com/2012/06/pengertian-bank-konvensional-dan.html> (05 Juni).
- Thidi. 2018. "Berbagai Jenis Bank, Produk Pemasaran dan Undang-undang Perbankan". *Thidi Web.Com*. <https://thidiweb.com/pengertian-bank/#post-comments> (06 Juni).
- Ulya, Syayyidatul. 2019. "Penerapan Bagi Hasil Pada Produk Deposito IB Mudharabah Di BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati". Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo; Semarang, 2017. <http://eprints.walisongo.ac.id/7558/1/1405015069.pdf> (22 Juli).
- "Pengertian Studi Pustaka." 2019. *Definisi Para Ahli*. <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-studi-pustaka/> (22 Januari).
- Widayastari, Any. 2018. "Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghipunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah". *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol. 3.No. 1. [http://www.academia.edu/19864226/Akad\\_Wadiah\\_dan\\_Mudharabah\\_dalam\\_Penghipunan\\_Dana\\_Pihak\\_Ketig\\_Bank\\_Syariah](http://www.academia.edu/19864226/Akad_Wadiah_dan_Mudharabah_dalam_Penghipunan_Dana_Pihak_Ketig_Bank_Syariah) (22 November).
- Yogie, Ngraha. 2019. "Pengertian Profit Sharing dan Revenue Sharing". *Nugraha Blog's*, <http://nugrahayogie.blogspot.com/2016/03/pengertian-profit-sharing-dan-revenue.html?m=1> (22 Maret).



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Firdaus, Lahir di Dusun Cora, Desa Padaelo, Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan pada tanggal 10 Oktober 1997. Anak tunggal dari pasangan ayahanda Habi dan ibunda Hawiah dengan didikan ibunda sebagai orang tua tunggal setelah sepeninggal ayahanda. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam.

Adapun riwayat pendidikan penulis memulai pendidikan di bangku Sekolah Dasar Negeri (SDN) 210 Cora Barat. Penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Ittihadul Usrati Wal Jama'ah (IUJ) DDI Lerang-Lerang selama kurang lebih 3 semester lalu pindah ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Mattiro Bulu dan selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Pinrang dengan mengambil jurusan Akuntansi dan selesai tahun 2015. Selanjutnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan mengambil Program Studi Perbankan Syariah dan terdaftar sebagai mahasiswa baru pada tahun 2015. Akhirnya, penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 tahun 2019.